

**STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI
AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ**

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



OLEH :

AMIN ROIS
NIM : 042111156

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

Drs. Ahmad Ghozali, M.Ag
Perum Griya Indo Permai A 22
Tambak Aji Ngaliyan Semarang
Antin Latifah, M.Ag
Perum Bringin Indah Jl. Mahoni D. IV/03
Bringin Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amin Rois

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Amin Rois

NIM : 2104156 / 042111156

Judul : STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH
MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG
PENYELESAIAN NUSYUZ

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 08 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Ghozali, M.Si
NIP 150 261 992

Antin latifah, M.Ag
NIP 150 318 016



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Amin Rois
NIM : 2104156
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD
NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN
NUSYUZ**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal:

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 04 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

(Drs. H. Musahadi, M.Ag)

NIP. 150 267 754

(Drs. H. A. Ghazali, M.SI)

NIP. 150 261 992

Penguji I,

Penguji II,

(Dr. H. Moh. Arja Imroni M. Ag)

NIP. 150 282 133

Pembimbing I,

(Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag)

NIP. 150 267 757

Pembimbing II,

(Drs. H. A. Ghazali, M.SI)

NIP. 150 261 992

(Anthin Lathifah, M.Ag)

NIP. 150 318 016

MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي

الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *“Tidak layak bagi orang-orang mu’min akan pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan dari mereka beberapa orang memperdalam pengetahuan tentang agama, dan untuk memberi pengetahuan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka dapat menjaga dirinya”* (At Taubah: 122)*

* Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Samara Mandiri, 1999, hlm. 256

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Januari 2009

Deklarator,

Amin Rois

ABSTRAK

Amin Rois (NIM. 042111156) Study Analisis pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany tentang penyelesaian Nusyuz, Skripsi, Semarang: Program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah (AS), Fakultas Syari'ah IAIN Walisanga Semarang 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany *penyelesaian nusyuz*, Istinbat hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang *penyelesaian nusyuz*. dan menganalisis terhadap Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany *penyelesaian nusyuz*, Istinbat hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti: buku, kitab, majalah dan lain-lain. Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari kitab karangan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang membahas tentang penyelesaian nusyuz, yaitu kitab *Uqudullijain, Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid, Al-Tawsyih'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi*, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari kitab dan buku yang berkaitan dengan *nusyuz*. Untuk analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *analisis deskriptif* dan *content analysis*.

Dalam penyelesaian nusyuz dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, dinyatakan istri yang dikhawatirkan akan nusyuz, suami dianjurkan agar menasehatinya, apabila tidak mau sadar agar memisah ranjang, dan apabila tetap tidak sadar adalah memukulnya Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam mengatur persoalan ini, tentu saja tidak lepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dari situ timbullah penafsiran-penafsiran dari Para Ulama yang hasil ijtihadnya terkadang ada perbedaan antara Ulama satu dengan ulama yang lain. Salah satunya adalah pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi.

Di Indonesia nusyuz dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat 1,2,3,4 yakni :

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sedangkan kewajiban suami, terdapat pada pasal 80 ayat (4) sebagaimana penjelasan pasal 84 (2) di atas huruf a dan b, sebagai berikut:

- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan jalan keluar apabila istri nusyuz tidak jauh beda dengan para Ulama yang lain, menggunakan dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist, yaitu menasehati, memisah ranjang dan memukulnya. Akan tetapi Syaikh Nawawi dalam menerangkan bagaimana cara menasehati, seberapa lama memisah ranjang dan batasan-batasan perempuan boleh dipukul dan istinbat hukumnya, cukup berbeda dengan yang lain.

Istinbat hukum yang digunakan Syaikh Muhammad Nawawi adalah pendekatan tekstual yakni, secara ketat berpegang pada dalil-dalil yang shahih dan qoth'i dan dalam menganalisanya menggunakan metode kontekstual yaitu berangkat dari nash yang jelas dan tegas bersumber Al-Qur'an dan Al-Hadist yang shahih dalam hal ini tidak memberikan interpretasi lain kecuali seperti yang dijelaskan Ulama-ulama salaf.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi Makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
3. Bapak Drs. Ahmad Ghazali, M.SI., dan Ibu. Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.
5. Keluarga Besar Romo KH. Achmad Chalwani Nawawi beserta semua ustadz yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran serta kasih sayang kepada penulis yang tiada mungkin bisa dinilai dengan harta.
6. Bapak dan Ibunda terhormat, Bapak K. Imam Muslim dan Ibu Ny. Siti Masriah, Adikku (Iqoh, Fadhlun, Anam), beserta keluarga besar Kebumen dan Bayumas yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.

7. Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany yang memberi inspirasi buat penulis.
8. Kanjeng Sunan Kalijogo yang memberikan semangat hidup buat penulis.
9. Buat Niam yang meluangkan waktu, tenaga membantu penulis.
10. Warga Prum. Bank Niaga Ngalian Semarang
11. Warga Prum. Mijen Permai Mijen Semarang
12. Takmir Masjid Al-Awwabin Prum. Mijen Permai Semarang
13. Semua Remaja Masjid Al-Awwabin Prum. Mijen Permai Semarang.
14. Buat temen-temenku ASB'04 (Likhun, Umam, Munaseh, Abdullah, Karyo, Halida, Arifah, Azah, Wawan, Sikembar Mushodiqin dan Mushofikin dll). Tetap pererat tali silaturahmi.
15. Temen-temen KKN Genting Gunung Kendal 2008' (Juki, Khafidz, Toni, Faiz, Karyo, Mufidz, Shobirin, Faiq, Aminuddin, Reza, Eny, Husain, Siti, Atiq, Nisa, Latifah, Sulis, Lekha, Nur Sidah,) beserta Keluarga Bapak Suyitno yang telah memberi warna baru dalam kehidupan ini.
16. Aktivis IMAKE (Kebumen) dan KAPPAS (Berjan-Purworejo) semuanya.
17. Teman-temanku semua, terima kasih karena kalian semua yang selalu menemani dan rela membantu demi tercapainya skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Februari 2009

AMIN ROIS

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis:

Bapak Ibu tercinta (K. Imam Muslim, Ny. Siti Masriah) yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada penulis hingga lewat restu kalian, Allah akan membukakan pintu rahmat-Nya. Semoga jalan hidupku selalu dibawah naungan rahmat-Mu. Dan Cita-cita Ananda yang tulus Akan tercapai berkat Do'a-Do'anya Amin..

Adikku tercinta (Rofiqotul Hasanah, fadlun MAF, Khoirul Anam) beserta saudara-saudara keluarga besar di Kebumen dan Bayumas yang senantiasa memberikan dorongan, panjatkan doa sehingga terasa ringan beban tugas ini.

Keluarga Besar Bpk. Subkhan, Amd Kewangunan Petanahan (Kang. Aman Sekeluarga, Mba Yu. Umi Sekeluarga, Mba Yu. Waroh Sekeluarga, Kang Ujen, De' Inthi) Semoga Silaturrahmikt Akan Abadi Amin....

Teruntuk wanita termanja (Nihayatus Sholikhah) yang senantiasa memberikan semangat serta perhatian dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam proses skripsi serta kehidupan yang terjal hingga menjadi begitu mudah, bahagia bisa penulis jalani. Engkaulah Inspirasi terbesarku

Untuk Takmir Mushola Raudhotul Jannah (KH. Ahmad Bisri, KH. Ahmad Taufiq, Bpk. AAN, Bpk. Sriyono, Bpk. Hanityo, Bpk. Dayusman) dan semua warga Prum. Bank Niaga Ngalian yang telah membesarkan penulis dengan penuh Kasih Sayang.

Untuk Takmir Masjid Al-Awwabin (Bpk. Purnomo sekeluarga, Bpk. Zaenal Fatah Sekeluarga, Bpk. Khalimin Sekeluarga, Bpk. Arif Sekeluarga, Bpk. Joko sekeluarga, Bpk. Darmawan

sekeluarga) dan semuanya jajaran takmir yang telah membuat penulis semakin Dewasa menapak kehidupan ini.

Untuk keluarga besar Kakek Sartono, Bapak Wasis, Bapak Fathikhatul Asman, Bpk. Suyuti, Bpk. Nur Khandiq, dan Semua warga Prum. Mijen Permai Mijen Semarang yang senantiasa menghiasi, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menjalani kehidupan ini.

Buat temen-temen Remaja masjid Al-awwabin (Helmi, Arif, Septian alias Biting, Swandi, Candra, Vinda, Puput, Devi, Farid, Reni, dll yang tidak dapat penulis sebut) yang senantiasa memberi warna baru dalam kehidupan ini.

Dan pada akhirnya ku persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian. Semoga apa yang telah menjadi harapan akan jadi kenyataan.

Amin.....

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM NUSYUZ..... 18

A. Pengertian Nusyuz.....	20
B. Dasar-Dasar Hukum Nusyuz	24
C. Kriteria-Kriteria Nusyuz.....	27
D. Pendapat Ulama Tentang Nusyuz	28
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
E. Nusyuz Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam	39

BAB III : PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI

TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

A. Biografi Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani	41
B. Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani	

Tentang penyelesaian Nusyuz	54
C. Istinbat Hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani	
Tentang penyelesaian Nusyuz.....	68

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

A. Analisis terhadap Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz	78
B. Analisis Istinbat Hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz	87
C. Analisis Terhadap Relevansi Nusyuz Menurut Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan konteks Masyarakat Dewasa ini.....	90

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran.....	96
C. Penutup	97

BAB I
STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI
AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

I. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa berarti percampuran atau mengumpulkan atau penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau bersetubuh.

Sedangkan nikah menurut syara' adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau tazwij atau arti dari keduanya dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga ¹

Pernikahan disyari'atkan oleh agama islam dengan tujuan:

- a. Supaya umat hidup dalam suatu masyarakat yang teratur menuju kemakmuran dan keamanan lahir batin, rohaniyah dan jasmaniyah.
- b. Supaya kehidupan rumah tangga teratur dan tertib menuju keturunan anak-anak yang sholeh yang akan berjasa kepada ibu bapak, agama, dan negara.
- c. Supaya terjalin hubungan yang mesra antara suami istri dan seterusnya hubungan antara family, sehingga terbentuk ukhuwah yang mendalam yang diridhoi Allah.²

¹ Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, Cet Ke- 1, 2007, hlm.11

² Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 1*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet Ke- 33, 2003, hlm. 268

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan. Bahkan, jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah tangga yang penuh cekcok di antara suami istri.

Suatu kenyataan pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri timbul persengketaan sebab salah satunya meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, atau yang kita kenal dengan nusyuz.

Pembahasan mengenai nusyuz merupakan pembahasan yang penting dan menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan bagaimana langkah yang tepat dilakukan oleh suami terhadap istri apabila istrinya nusyuz.

Allah SWT berfirman;

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “..wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..”

(Q.S. Al-Nisa: 34)³

Dalam hal nusyuz seorang istri, para ulama tidak ada yang menentang adanya ayat di atas yang menerangkan tentang metode suami dalam bersikap kepada istri, yaitu apabila istrinya melakukan nusyuz, langkah pertama yang harus dilakukan suami menasehati istri, dan apabila istrinya tidak berubah dari

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Samara Mandiri, 1999, hlm. 123

nusyuznya, langkah selanjutnya meninggalkan tempat tidurnya (*tidak menggaulinya*), dan apabila istri tidak juga berubah, maka suami diperintahkan untuk memukulnya.

Namun mereka (*sebagian para ulama*) berbeda pendapat dalam hal bagaimana seorang suami bersikap terhadap istrinya apabila istrinya melakukan nusyuz (*membanggang*), seberapa lama suami diperbolehkan meninggalkan tempat tidur istri dan bagaimana batasan-batasan suami diperbolehkan memukul istrinya. Itu yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Sebelum membahas pendapat sebagian ulama mengenai nusyuz, terlebih dahulu akan penulis ketengahkan sedikit mengenai definisi nusyuz.

Pengertian nusyuz itu sendiri yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak suami misalnya tidak memberi nafaqah kepada istri dan anaknya, sedangkan nusyuz dari pihak perempuan misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.⁴

Di samping pengertian di atas, di Indonesia nusyuz dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat 1,2,3,4 yakni :

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

⁴ Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 500

- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵

Sedangkan kewajiban suami, terdapat pada pasal 80 ayat (4) sebagaimana penjelasan pasal 84 (2) di atas huruf a dan b, sebagai berikut:

Pasal 80 (4) berbunyi. Sesuai dengan penghasilan suami :

- a. Nafaqah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁶

Dan kewajiban istri diterangkan pada pasal 83 ayat (1) dan (2), sebagai penjelasan pasal 84 (1) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 83 (1) berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.⁷

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Fokus Media, Cet Ke- 1, 2005, hlm. 31

⁶ *Ibid*, hlm. 29

⁷ *Ibid*, hlm. 30

Akan tetapi berbeda dengan konteks yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 34 yang menyatakan bahwa apabila istri nusyuz, suami diperbolehkan memukul istri, apabila istri tidak menjadi baik setelah dinasihati dan dipisahkan dari ranjang (*tidak digauli*). Sedangkan dalam KHI dalam menjelaskan nusyuz tidak menyebutkan pisah ranjang dan diperbolehkannya suami memukul terhadap istri. Hanya menyebutkan akibat kenusyuzan dari istri, maka kewajiban suami gugur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 80 (4).

Dalam pemberian nafaqah Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafaqah. Tetapi ada sebagian *fuqaha* yang berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafaqah.⁸

Dan menurut Sayyid Sabiq apabila istri nusyuz gugurlah kewajiban suami memberi belanja makanan, pakaian, dan tempat kediaman dan jika sudah ta'at kembali, maka kewajiban suami kembali seperti biasa.

Allah SWT Berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*Hak istri yang patut diterimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik*”.

(Q.S. Al-Baqarah: 228)⁹

520 ⁸ Muhammadiyah Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Baerut: Dar al-Jiil, Cet Ke- 1, 1989, hlm.

⁹ Moh. Saifulloh, *Op Cit*, hlm. 500

Sayyid Sabiq juga berpendapat apabila upaya yang pertama yaitu menasehati tidak merubah istri, maka tinggalkan ia di tempat tidur sendirian. Adapun mendiamkan istri dengan tidak mengajak berbicara boleh dilakukan asal tidak lebih dari 3 hari.¹⁰

Mengenai pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz dalam kitab Uqudullijain dijelaskan apabila istri melakukan perbuatan maksiat misalnya kembali ke rumah orang tua tanpa izin suami atau membangkang terhadap suami secara terang – terangan dan apabila istri nusyuz (*meninggalkan rumah tanpa izin suami*) maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dari tempat tidur. Sedangkan mendiamkan (*tidak mengajak berbicara*) atau membiarkan istri, hukumnya adalah haram. Dan apabila istri yang nusyuz dan tidak mau berubah, maka suami diperbolehkan meninggalkan mereka dari tempat tidur (*tidak menggauli*) tanpa batas waktu bahkan sampai bertahun-tahun sampai istri sadar dari nusyuznya.¹¹

Jika istri telah ditinggalkan dari tempat tidur (*tidak digauli*), namun tetap tidak mau sadar, maka suami diperbolehkan memukulnya, sepanjang tidak sampai menyakitkan dan melukai badannya.¹²

Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam merumuskan nusyuz menggunakan landasan Al-Qu'an dan Al-Hadist yaitu apabila suami mengkhawatirkan istrinya nusyuz, maka pertama tindakan suami adalah menasihati, apabila dengan nasihat istri belum juga berubah maka pisah

¹⁰ Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 118

¹¹ Muhammad Nawawi bin Umar, *Syarh Uqudullijain Fi Bayani Khuququ Az-Zaujaini*, Semarang: Pustaka Al-“Alawiyah, t.th, hlm. 4

¹² *Ibid*, hlm. 7

ranjang (*tidak menggaulinya*), dan apabila tetap juga tidak berubah, maka suami diperintahkan untuk memukul.

Tetapi ada perbedaan pendapat antara pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang nusyuz dengan para ulama. Seperti contoh dalam hal meninggalkan tempat tidur istri (*tidak menggauli*), Syaikh Muhammad Nawawi dengan tegas berpendapat bahwa mereka (*istri yang nusyuz*) boleh ditinggalkan dari tempat tidur tanpa batas waktu, karena dengan meninggalkan istri dari tempat tidur ini akan memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para istri.¹³ Tetapi tidak boleh mendiamkan (*tidak mengajaknya berbicara*)¹⁴ Berbeda dengan pemikiran sayyid sabiq yang mengatakan bahwa adapun dengan tidak mengajaknya berbicara boleh dilakukan asal tidak lebih dari 3 hari.¹⁵

Dalam hal pemukulan, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani berpendapat suami lebih baik meninggalkan memukul istri yang nusyuz dikarenakan untuk kemaslahatan suami saja, berbeda dengan memukul istri yang tidak mau solat dan anak yang nakal justru dianjurkan disebabkan karena untuk kemaslahatan istri dan anak tersebut. Dan seorang suami diperbolehkan memukul istri dikarenakan: istri tidak mau merias diri sedangkan suami menginginkannya, tidak mau diajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa izin suami, memukul anaknya yang belum berakal lantaran anaknya menangis, istri membuka aurat di depan laki-laki lain¹⁶, dan lain-lain yang akan penulis bahas

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op .Cit*, hlm. 118

¹⁶ Muhammad Nawawi bin Umar, *Op Cit*, hlm. 5

dalam BAB III. Amina Wadud memiliki pandangan yang berbeda. Kata *daraba* dalam ayat tersebut tidak harus diartikan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan seperti memukul, tetapi dapat dimaknai meninggalkan atau menghentikan perjalanan.¹⁷ Dan masih ada perbedaan lain mengenai pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan ulama lainnya mengenai nusyuz dan hak suami-istri.

Bermula dari pendapat di atas kemudian Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani menekankan bahwa yang dimaksud wanita sholikhah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa, ayat 34 (*Fasholikhatu*) adalah kaum wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Mereka menjaga hak suami, memelihara farji, memelihara rahasia dan barang milik suami, karena Allah telah memelihara mereka. Yakni dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada para wanita, atau dengan wasiat dan larangan Allah kepada mereka agar tidak berselisih dengan suaminya.¹⁸

Dan untuk lebih jelasnya akan penulis ketengahkan dalam Bab III tentang pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengenai penyelesaian nusyuz.

Jadi atas dasar uraian di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan kajian (penelitian) tentang “STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ”

¹⁷ Marhumah, M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Kerjasama dengan Jakarta: The Ford Foundation, Cet Ke-1, 2003, hlm. 337

¹⁸ Abu Firdaus Al-Halwani, *Petunjuk Keluarga Sakinah, (Terjemah Kitab Uqudullijain Karya: Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani)*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993, hlm. 35

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz?
2. Bagaimana istinbat hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz.
- b. Untuk mengetahui istinbat hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz.

D. Telaah Pustaka

Berkenaan dengan tema bahasan dalam skripsi ini, penulis banyak menemukan buku atau kitab, mulai dari kitab-kitab fiqh klasik sampai kepada buku-buku yang ditulis oleh ulama masa kini yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi ini. Dan buku yang menyinggung fiqh munakahat dipastikan didalamnya terdapat pembahasan tentang penyelesaian nusyuz.

Seperti kitab Fiqih Sunah karangan Sayyid Sabiq, beliau menyatakan apabila istri berbuat nusyuz, akibat nusyuznya maka ia tidak mendapatkan nafaqah dari suami. Diperbolehkannya suami mendiamkan istri tidak boleh

melebihi 3 hari dan dalam hal pemukulan, suami tidak diperbolehkan memukul istrinya apabila sedang durhaka sekali.¹⁹

Dan Ibnu Rusyd menyatakan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafaqah. Tetapi ada sebagian *fuqaha* yang berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafaqah.²⁰

Teungku M. Hasbi Ash Shidieqy menyatakan dalam bukunya *Hukum – Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Madzhab*, bahwa kedurhakaan istri, haram hukumnya (*menghasilkan dosa*) dan menggugurkan nafaqah keempat madzhab (Safi'i, Hambali, Hanafi, Maliki) menyepakatinya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat: Kedurhakaan itu tidak menggugurkan nafaqah, karena nafaqah itu bukan diwajibkan lantaran istima' hanya diwajibkan karena pernikahan.²¹

Sebagian dari ulama berpendapat, bahwa wanita yang di dalam nusyuz itu, si laki tidak wajib memberi nafaqah kepadanya dan tidak wajib mengurusnya, padahal tidak ada satupun keterangan dari agama yang mengatakan gugur kewajiban si laki, kalau ia marah kepada istrinya atau si istri durhaka kepadanya. Oleh karena itu, tetaplah si laki wajib mengurus dan memberi nafaqah kepada istrinya yang di dalam nusyuz.²²

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 118

²⁰ Muhammad Ibnu Rusyd, *Op Cit*, hlm. 520

²¹ Teungku M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum – Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet Ke- 2, 1997, hlm. 256

²² A. Hasan dkk, *Soal – Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet Ke- IX, 1996, hlm. 1072

Dalam buku Fiqih Islam karangan Sulaiman Rasjid bahwasanya durhaka istri, ada 3 tingkatan:

1. Baru kelihatan tanda-tanda akan durhaka, waktu itu suami berhak memberi nasihat.
2. Sesudah nyata durhakanya, waktu itu suami berhak berpisah tidur daripadanya.
3. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau dia terus juga durhaka, suami berhak memukulinya.

Akibat dari durhaka, menghilangkan hak istri “menerima belanja dan pakaian, dan pembagian waktu” berarti tiga perkara yang tersebut dengan adanya durhaka, menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.²³

Dalam buku *Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia* karangan Muhammad Asy-Syahabi solusi yang ditempuh oleh suami apabila istrinya nusyuz sama dengan pendapat para ulama (*menasehati, memisah ranjang kemudian memukulnya*), dan apabila ketiganya tidak berhasil pula maka pihak hakim hendaknya memilih dua orang *hakam* yang adil. Satu dari pihak kerabat suami, dan kedua dari kerabat pihak istri. Keduanya bertugas mencari akar permasalahan atau konflik antara keduanya untuk kemudian berusaha menemukan jalan keluar dan mendamaikannya dengan cara yang bijak.²⁴

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Cet Ke- 17, 1976, hlm. 378

²⁴ Majdi Muhammad Asy-Syahawi, Aziz Ahmad Al-Aththar, *Op Cit.* hlm. 259

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena penulis menganalisis pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang konsep nusyuz dan penyelesaiannya, istinbat hukum, kriteria-kriteria nusyuz, hak dan kewajiban suami istri, alasan-alasan dikatakannya nusyuz dan relevansi nusyuz Syaikh Muhammad Nawawi dan prakteknya di Jawa dan Indonesia dewasa ini.

Dari situlah maka penulis tertarik untuk membahas pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz yang akan penulis paparkan dalam bentuk skripsi (karya tulis) yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz”.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode penelitian dengan menggunakan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁵

Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya dari hasil telaah literer, didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet Ke- 12, 2002, hlm. 206

2. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan *library research*, maka data di ambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu : data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari atau secara sederhana biasa disebut sebagai sumber asli atau disebut juga sebagai data tangan pertama.²⁶ Adapun sumber data primer ini adalah kitab Uqudullijain karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu : data ini disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.²⁷ Dalam penelitian ini penulis tidak dapat terlepas dari sumber dan karya penulis lain, meskipun yang diteliti hanya karya seorang tokoh saja. Kitab dan karya orang lain ini berupa kitab-kitab fiqih, hadits, tafsir, karya para ulama, serta literatur lainnya yang membahas tentang nusyuz.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet Ke- 1, 1998, hlm. 91

²⁷ *Ibid*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan karya-karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai sumber utama maupun karya tulis lain sebagai data pendukung untuk menelaah pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengenai nusyuz yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. dan data-data yang telah dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna-makna data yang diperoleh. Materi yang direkam atau diambil kemudian dikaji ulang oleh peneliti dengan melibatkan wawasan pribadinya sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya.²⁸

4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data penulis akan menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Metode-metode itu di antaranya yaitu:

a. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu subyek, kondisi, sistem pemikiran dan suatu relevansi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat serta hubungan antar

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet Ke- 1, 2002, hlm. 60

fenomena yang diselidiki.²⁹ Dalam analisis penelitian ini memaparkan pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengenai *nusyuz* dalam kitab *Uquduljain* kemudian penulis berusaha menganalisa dengan mengaitkan pemikiran ulama - ulama tentang *nusyuz*, KHI (Kompilasi Hukum Islam).

b. Content Analysis

Content analysis adalah studi analisis ilmiah tentang isi pesan.³⁰ Analisis ini akan dirumuskan secara *eksplisit* dan menyajikan generalisasi yang mempunyai sumbangan teoritik. Content Analysis mencangkup upaya: a) klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi b) menggunakan kriteria dasar klasifikasi, dan c) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.³¹ Penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori. Dalam skripsi ini akan menganalisis pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang *penyelesaian nusyuz* dari berbagai kitab karangannya yang menyinggung tentang penyelesaian *nusyuz*. Dan serta dikaitkan dengan pemikiran para ulama pada umumnya dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

²⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-3, 1988, hlm. 63

³⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rakesarasin, 1993, hlm. 49

³¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Inora Grafika, 1996, Cet Ke- 7, hlm. 49

5. Pendekatan Sosio Historis

Dalam penelitian biografi yang termasuk penelitian sejarah metode historis analisis banyak dipergunakan. Penelitian sejarah datanya dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan, catatan pribadi, buku harian atau biografi orang yang diteliti, keterangan dari keluarganya atau teman-temannya.³²

Pendekatan sosio historis adalah dengan pengambilan sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya. Terutama mengenai kepribadian, keluarga, pendidikan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan kondisi sosial pada saat beliau masih hidup yang melatar belakangi pemikirannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi terbagi atas lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri pula atas beberapa sub dengan tujuan agar penulisan skripsi ini bisa lebih terarah.

Untuk lebih jelasnya penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

³² S. Nasution, *Method Research*, Jakarta: jambars, 1982, hlm. 36

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

Dalam bab II (dua) ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi: Pengertian Nusyuz, Dasar-dasar ditetapkannya Nusyuz, Kriteria-kriteria Nusyuz, Pendapat Ulama Tentang Nusyuz, Hak dan Kewajiban suami istri, dan Nusyuz Menurut KHI.

BAB III : PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

Bab ini merupakan data-data tentang pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang terdiri dari: Biografi Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz, Istinbat Hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL- BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

Dalam bab empat ini terdiri dari tiga sub bab yang meliputi: Analisis terhadap Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz, Analisis Istinbat Hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz, Analisis Terhadap Relevansi *penyelesaian nusyuz* Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Prakteknya Di Jawa dan Indonesia Dewasa ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran, Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

Perkawinan dalam Islam adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dari setiap relasi yang mereka bina dan kedua pasangan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan. Dengan konsep inilah, Islam sangat menentang adanya kekerasan dalam bentuk dan kondisi apapun di dalam bangunan keluarga.

Perempuan (*istri*) dalam kehidupan perkawinan sama dengan laki-laki (*suami*) dari segi kemanusiaannya dalam pandangan Islam. Artinya adanya hubungan harmonis diantara keduanya dalam kerja sama mengarungi kehidupan rumah tangga, dan bukan hubungan yang bersifat seperti polisi dan pencuri, dimana istri selalu terancam dan diteror, dan suami selalu merasa superior.¹

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang berbeda dari segi fisik maupun psikologi. Diantara perbedaan pokok adalah organ fisik keduanya. Seperti perbedaan organ seksual, kulit, pita suara, darah, susunan tulang, otot. Perbedaan organ tubuh tersebut sangat penting untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Di samping itu juga ada perbedaan

¹ Marhumah, M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Kerjasama dengan Jakarta: The Ford Foundation, Cet Ke-1, 2003,, hlm. 329

aspek psikologis. Seperti: tabiat seorang perempuan untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan dengan orang lain lebih besar dari pada laki-laki, respon perempuan ketika menghadapi kelelahan dan kesukaran berbeda dengan laki-laki, kebiasaan menggerutu ketika terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, keduanya juga berbeda. Kebiasaan keluhan laki-laki berbeda dengan kebiasaan keluhan perempuan.² Perbedaan tersebut harus berjalan seimbang antara suami istri. Sehingga mereka dapat saling menyayangi, menghormati, melengkapi, mengerti, dan nantinya dapat membangun pernikahannya yang sakinah, mawaddah, warahmah karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan.

Dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi fisik maupun psikologinya dan karena kurang saling memahami terkadang terjadi suatu konflik diantara mereka, lebih-lebih dihadapkan dengan segudang problem yang ada dalam urusan rumah tangga yang dituntut kekompakan mereka dalam menghadapinya.

Apabila suami istri tidak menjalankan kewajibannya (*nusyuz*) maka Islam memberi solusi atau cara dalam menyelesaikannya. Hal itu tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist agar mereka terhindar dari solusi terakhir yaitu perceraian.

² Thariq Kamal An-Nu'aimi, *Psikologi Suami – Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet Ke- 7, 2007, hlm 19-20

Sebagaimana kita ketahui, perceraian adalah jalan terakhir yang diambil apabila suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan setelah mendatangkan pihak ketiga (*hakam*). Dan sesungguhnya Allah swt tidak menyukai perceraian dan menjadikannya sebagai sesuatu yang dibenci.

Rasulullah saw. Bersabda:

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابغض الحلال الی اللہ الطلاق.

رواه ابو داود واين ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله³

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : Rasulullah saw bersabda: “*Diantara barang-barang yang halal yang dibenci oleh Allah, adalah talak*”. (Diriwayatkan oleh Abi Dawud, Ibnu Majah, dan Disahkan oleh hakim, dan Abu Hatim menguatkan kemursalannya)

A. Pengertian Nusyuz

a. Nusyuz menurut segi etimologi (bahasa)

Kata *Nusyuz* dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata *Nusyū* yang artinya adalah: perbuatan tidak ta’at dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (*tanpa alasan*) yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁴

³ Hafidz Ibnu Khajar Al -‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 223

⁴ Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 803

Nusyuz secara bahasa berasal dari *Nasyazat – Nusyuzan Almar’atu ‘ala Zaujiha (bi Zaujiha min Zaujiha)* artinya wanita mendurhakai suaminya.⁵

b. Nusyuz menurut segi terminologi (syara’)

Menurut istilah, *nusyuz* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar ta’at kepada suaminya.⁶ Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suaminya padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.⁷

Dalam Agama, perkataan *nusyuz* itu, dipakai laki-laki dan wanita, yaitu kalau seorang lelaki berlaku kasar atau marah kepada istrinya, sehingga tidak mau tidur bersama-sama, dinamakan laki-laki itu *nusyuz (murka)* kepada istrinya.

Kalau wanita tidak ta’at kepada suaminya, keluar dari rumah dengan tidak seizin lakinya, tidak mau dibawa pindah oleh lakinya dan sebagainya, dinamakan wanita itu *nusyuz (durhaka)* kepada suaminya.

⁵ Husen Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam (YAPI), 1991, Cet Ke-5, hlm. 482

⁶ Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita, (Terjemah Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqhus Sunnah Lin Nisaa’)*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, Cet Ke- 1, 2007, hlm. 740

⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet Ke- 1, 2006, hlm. 263

Tetapi dalam kitab-kitab fiqh terdapat kebanyakan urusan nusyuz itu, terpakai buat wanita terhadap kepada lakinya.⁸ Seperti Sayyid Sabiq dan Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan nusyuz hanya menyinggung nusyuz dari pihak istri dan tidak menyinggung nusyuz dari pihak suami.

Menurut Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab Tafsir Al-Kabair, *Nusyuz* adalah ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suaminya.⁹

Menurut Muhammad Abduh, *Nusyuz* dilihat dari maknanya adalah *irtifa* (meninggikan). Jadi, istri yang keluar dari kewajibannya sebagai istri dan melupakan hak-hak suami dikatakan sebagai istri yang meninggikan diri, yaitu: menganggap dirinya berada di atas kepemimpinan suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.¹⁰

Menurut Moh. Saifulloh Al Aziz S dalam bukunya Fiqh Islam Lengkap bahwa *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami - istri. Nusyuz dari pihak suami misalnya tidak memberi nafaqah kepada istri dan anaknya, sedangkan nusyuz dari pihak perempuan misalnya istri

⁸ A. Hasan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: CV. Diponegoro, Cet Ke- IX, 1996, hlm. 1069

⁹ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Tafsir Al-Kabair*, Baerut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Juz III, tth, hlm. 238-239

¹⁰ Nur Jannah Isma'il. *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LkiS, Cet Ke- 1, 2003, hlm. 185

meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.¹¹

Menurut Syaikh Muhammad Nawawi dalam kitab *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* bahwa yang dinamakan nusyuz adalah istri yang dapat diasumsikan telah durhaka pada suaminya.¹² Dan dalam kitab *Uqudu'llijain* oleh beliau dicontohkan bentuk durhaka istri seperti: isteri tidak mau merias diri sedangkan suami menghendaknya, tidak bersedia di ajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa seizin suami, memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis dll.¹³

Dengan demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nusyuz sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yakni apabila suami istri tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya maka suami atau istri tersebut dikatakan telah nusyuz. Sehingga nusyuz dilakukan bukan hanya oleh istri tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Tetapi dalam kitab-kitab fiqh, nusyuz dikaitkan dengan pembangkangan istri terhadap suami. Dan apabila hal itu terjadi, Al-Qur'an dan Al-Hadist telah menjelaskan solusi-solusi yang harus ditempuh apabila suami atau istri nusyuz. Sehingga akan terhindar dari perceraian dan dapat mempertahankan keutuhan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

¹¹ Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm.500

¹² Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, Jiddah: Al-Haramain, tth, hlm. 149

¹³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarh Uqudu'llijain Fi Bayani Khuququ Az-Zaujaini*, Semarang: Pustaka Al-"Alawiyah, t.th, hlm. 5

B. Dasar-Dasar Hukum Nusyuz

Adapun dasar hukum nusyuz yang penulis kemukakan disini adalah berupa nash-nash baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist

Dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “..wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..”
(Q.S. Al-Nisa: 34)¹⁴

Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada nabi saw karena telah ditampar oleh suaminya, bersabdalah Rasulullah saw: ” *Dia mesti diqishash (dibalas)*”. Maka turunlah ayat tersebut diatas (S. 4 : 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishas.¹⁵

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al Hasan)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Samara Mandiri, 1999, hlm. 123

¹⁵ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, Cet Ke- 3, 1983, hlm. 130

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .”
(An-Nisa’: 128)¹⁶

Dasar hukum nusyuz yang berasal dari Hadist sebagai berikut:

وعن عمرو بن الاحواض الجشمي رضي الله عنه انه سمع النبي صل الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول قال..... فإن فعلن فاهجوهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سييلا.... (رواه الترمذی)¹⁷

Artinya: “Amru bin Al’ahwash Al-Djusjamy r.a. ia telah mendengar Rosullullah berkhotbah dalam Hajatul- wada’, Rosullallah bersabda: Bila mereka berbuat yang terang-terang, maka kalau sampai terjadi yang demikian, tinggalkanlah mereka ditempat tidur, dan pukullah dengan Pukulan yang tidak membahayakan, dan apabila telah ta’at kembali, jangan diganggu dengan cela atau lain-lainnya.
(HR. Tirmidzi)¹⁸

Dari Aisyah, Ummul Mukminin Radhiyallahu ‘Anhu, mengenai ayat diatas dia mengatakan: “Yaitu, berkenaan dengan seorang wanita yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki (suami), yang mana suaminya itu tidak lagi memandang banyak kepadanya, dan ingin menthalaknya untuk menikah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* 143

¹⁷ Imam Abi Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riadhush Shalikhin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 68

¹⁸ Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhush Shalikhin I*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, Cet 6, hlm.273

dengan wanita lain. Lalu sang wanita (istri) itu mengatakan kepadanya: pertahankanlah aku, jangan engkau mentalakku serta menikahlah dengan wanita selain diriku dan engkau boleh tidak memberikan nafkah serta giliran kepadaku” (HR. Bukhori)¹⁹

Masih dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata bahwa Saudah binti Zam’ah ketika merasa khawatir dicerai oleh Rosullullah, ia mengatakan: *“Wahai Rasullullah, hari giliranku boleh untuk Aisyah dan belipun mau menerima hal itu. (HR. Dawud).*

Apabila keduanya telah kembali (*berdamai*) maka ia (*istri*) berhak mendapatkan nafkah kembali. Demikian menurut pendapat yang dikemukakan dalam kitab *Al-Mughni*.²⁰

¹⁹ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998, hlm.416

²⁰ *Ibid*

C. Kriteria - Kriteria Nusyuz

Nusyuz datangnya bukan hanya dari pihak istri, tetapi datangnya juga dari pihak suami, maka alasan dapat dikatakan seseorang nusyuz dapat dilihat dari pihak istri dan suami.

1. Kriteria Nusyuz dari pihak suami

Seorang suami dapat dianggap nusyuz terhadap istrinya, apabila dia melakukan hal-hal seperti: Suami tidak memberi nafaqah kepada istri dan anaknya, berkata-kata kasar terhadap istri, tidak menunaikan kewajibannya terhadap istrinya dalam soal gilir,²¹ kasar dan keras hati (*kejam*) dalam mempergauli istrinya, suami cenderung bersikap otoriter sebagai pemimpin dan penguasa keluarga, takabbur, dan begitu menampakkan kekuasaannya.²²

2. Kriteria Nusyuz dari pihak istri

Seorang istri dapat dikatakan nusyuz (membangkang terhadap suami apabila istri melakukan hal-hal seperti: Gerak-gerik istri berubah dari yang biasanya dalam melayani suaminya.²³ Istri tidak ta'at dan membangkang pada suami, Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apabila kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama, Istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya,

²¹ Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, Cet Ke- 1, 2007, hlm. 79

²² Majdi Muhammad Asy-Syahawi, *Op Cit*, hlm. 236

²³ Abdul Halim Hasan, *Op Cit*, hlm. 264

menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau si istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuannya.²⁴

Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara roposional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri, tentu si suami tidak selalu dapat melaksanakan. Misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. Sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh si istri tersebut.²⁵

D. Pendapat Para Ulama Tentang Nusyuz

Dalam menentukan hukum nusyuz, para ulama sepakat dalam menyelesaikan nusyuz mengacu pada surat An-Nisa Ayat 34 , yaitu apabila istri nusyuz yang harus dilakukan oleh suaminya adalah menasehatinya, apabila sang istri tidak berubah dari nusyuznya, maka suami memisah ranjang dan apabila istri tidak juga berubah maka suami mengambil langkah yang terakhir yaitu memukulnya. Tetapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah kriteria seorang istri dikatakan nusyuz dan seberapa batasan suami diperbolehkan memisah ranjang dan memukulnya.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dipaparkan kembali tentang dasar pokok tentang nusyuz, yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-5, 2003, hlm.. 191

²⁵ *Ibid*

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “..wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyahkannya..”
(Q.S. Al-Nisa: 34)²⁶

Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustofa Al-Maraghi ayat ini ditafsirkan sebagai berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Maksudnya: Wanita-wanita yang kalian perkiraan akan sombong dan kalian khawatirkan mereka tidak akan memenuhi hak-hak suaminya, maka kalian dapat memperlakukan mereka dengan cara:

Tahap Pertama : Menasehati

Kalian mulai dengan memberikan nasehat yang menurut kalian bisa memberikan pengaruh pada pribadi-pribadi istri. Karena sebagian dari wanita itu ada yang bisa tersentuh jiwanya dan memberikan pengingat tentang adanya siksa Allah dan juga amarah Allah, ada juga yang bisa berpengaruh ketika nasehat itu dalam bentuk ancaman dan juga peringatan terhadap siksaan yang sangat pedih di dunia, seperti: penghinaan para musuh dan larangan terhadap mereka untuk mendapatkan dan menggunakan sesuatu yang mereka sukai, seperti: pakaian, perhiasan dll. Namun bagi laki-laki yang cerdas tidak akan pernah khawatir nasehatnya tidak akan mendapatkan tempat yang tinggi pada

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op Cit, hlm. 123

hati istrinya. Maka jikalau cara itu tidak berhasil, sang suami boleh mencoba cara yang ke dua yaitu: memisah ranjang.²⁷

Tahap Kedua: Memalingkan diri dari tempat tidur

Dalam hal ini dapat terlaksana dengan mencegah dirinya dari istrinya di kamar tidur dengan memalingkan dan memisahkan diri (*karena tradisi yang telah berlaku bahwa berkumpul suami istri dalam satu ranjang dapat menyatukan batin atau ketenangan jiwa*) dengan ini dapat menyadarkan istri yang sedang nusyuz.²⁸

Tahap Ketiga: Memukul

Memukul yang tidak menyakiti maksudnya memukul yang tidak menyakiti atau sangat menyakitkan (*membabi buta*) seperti : memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, yang dinamakan istri menyeleweng adalah yang durhaka kepada suaminya, tidak ta'at kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Menasehati istri yaitu mengingatkannya kepada Allah, menakut-nakuti dia dengan nama Allah dan mengingatkannya tentang kewajiban kepada suami dan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikan, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang dosa dan perbuatan yang dosa dan perbuatan-perbuatan durhaka, mengingatkannya akan kehilangan nafkah, pakaian, dan ditinggalkan di tempat tidur sendirian. Adapun mendiamkan istri

²⁷ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Baerut: Darul Faqir, Juz 3-4, 1974 M/ 1394 H, hlm. 28

²⁸ *Ibid*, hlm. 29

²⁹ *Ibid*

dengan tidak mengajaknya berbicara boleh dilakukan asal tidak lebih dari 3 hari.³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nusyuz menurut dalam tafsir Al-Maraghi, Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, adalah kedurhakaan istri terhadap suami dan jalan penyelesaiannya dengan tiga metode diawali nasehat kemudian memisah ranjang dan terakhir memukulnya. Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi, menyatakan bahwa suami boleh saja memukul istri kalau memang perlu dengan catatan tidak menyakitkan seperti: memukul dengan tangan atau tongkat kecil, tetapi beliau tidak menerangkan seberapa batasan-batasan yang diperbolehkannya memukul.

Menurut Muhammad Rashid Ridha penulis Al-Manar, menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang melakukan nusyuz itu tidak mempunyai jiwa dan watak yang sama, maka apa yang akan dilakukan lebih dahulu, memberi nasehat atau meninggalkan tempat tidur dan sebagainya diserahkan kepada si suami, karena ada perempuan yang dapat menerima nasehat yang lemah lembut dan ada pula yang hanya merasa takut kalau dia diancam dengan perkataan yang kasar dan sebagainya. Sebab itu hendaklah diketahui apa sebabnya "nusyuz" itu timbul, apa sebab karenanya. Sebenarnya "nusyuz" itu bukanlah tabi'at asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian.³¹

Itulah sebabnya mengapa Allah berfirman dengan menggunakan redaksi *والتى تخافون نشوزهن* – Artinya: "Dan mereka (perempuan) yang kamu takuti akan berbuat nusyuz". Andaikata nusyuz itu tabi'at asli perempuan,

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 118

³¹ Abdul Halim Hasan, *Op Cit*, hlm. 264

maka akan berbunyi, *والتي ينشزن* – artinya: “Dan mereka yang berbuat *nusyuz*”.³²

Jika istri telah kelihatan *nusyuz* dengan adanya perubahan pada gerak-geriknya telah berubah dari yang biasanya dalam melayani suaminya. Jika telah terjadi demikian baiklah lebih dahulu diberikan ajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Jika nasehat itu tidak memberi hasil, barulah boleh ditinggalkannya tempat tidur (*sceiding van bed*) dengan istrinya itu. Menurut Ibnu Abbas jangan dilawannya berbicara. Menurut Said bin Zubair, ditinggalkannya dari mencampuri istrinya. Sedangkan menurut Sya’bi, ditinggalkannya sebantalan segulingan dengan istrinya (*tidak menyetubuhinya*).³³

Dalam kitab *Tazkiyatun Nafs intisari Ikhya Ulumuddin* karya Imam Ghozali bahwa jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, jika masalah yang ditimbulkan itu berasal dari mereka berdua atau dari pihak suami, maka istri tidak boleh menaati suaminya. Jika masalah itu tidak dapat didamaikan, maka mestilah ada dua orang hakim dari pihak suami dan dari pihak istri untuk meneliti masalah mereka berdua dan mendamaikannya.³⁴

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *nusyuz* bukan tabiat asli dari istri. Seorang istri dapat melakukan *nusyuz* karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Misal: istri tersebut tidak sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang harus dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Maka

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Sa’ad Hawwa, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin*, (Terjemah Sa’id Hawwa, *Al-Mustakhlash Fi Tazkiyatil Anfus*), Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet Ke- III, 2006, hlm. 635

seorang suami yang bijak apabila melihat tanda-tanda istrinya nusyuz, ia tidak langsung menghakiminya, tetapi ia akan berfikir mengapa istrinya melakukan hal itu. Mungkin saja istrinya nusyuz dikarenakan tindakan suami, semisal suami kurang layak dalam memberikan nafaqah.

Jika cara-cara untuk menanggulangi nusyuz seperti yang disebutkan di atas tadi tidak membuahkan hasil, masing-masing suami istri mengaku dizalimi oleh pasangannya, dan tidak ada bukti sama sekali, maka perkaranya perlu dilaporkan kepada hakim. Hakimlah yang akan menyuruh untuk mengirimkan seorang hakam (*penengah*) dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri dalam rangka untuk mendamaikan atau menceraikan mereka,³⁵ seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 sebagaimana di atas.

Tentang hal pemukulan terhadap istri yang tidak mau berubah dari nusyuznya setelah dinasehati dan dipisah ranjang, para ulama menyepakati suami diperbolehkan memukulnya dengan catatan pukulan yang tidak mencindrai, tidak menyakiti, tidak mematahkan tulang, dan tidak menjadikan fisiknya mengalami pendarahan. Seorang suami juga jangan memukul bagian wajah istrinya karena hal itu dilarang.³⁶ Dan lebih bijak apabila suami menghindari memukul terhadap istri.

Tentang gugurnya nafaqah bagi istri yang nusyuz, jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh

³⁵ Hafizh Ali Syuaisyi?, *Kado Pengantin*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-3, 2006, hlm. 155

³⁶ Sa'ad Hawwa, *Op Cit*, hlm. 635

nafkah. Tetapi ada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafkah.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya dalil umum tentang pengertian nafkah. Ketentuan umum tersebut adalah sabda Nabi Muhammad saw:

وعن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله - قال ذكر النساء ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) أخرجه مسلم 37 .

Dari jabir ra dari Nabi saw. Dalam Hadist Haji yang panjang, beliau bersabda: Tentang menyebutkan wanita: “*Kalian wajib memberikan nafkah pada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik.*”
(Dikeluarkan oleh Muslim).

Ketentuan ini menghendaki adanya persamaan antara istri yang membangkang dengan yang ta’at. Akan tetapi, pengertian nafkah yang berstatus sebagai suatu imbalan kenikmatan menghendaki tidak adanya nafkah bagi istri yang membangkang.³⁸

Muhammad At-tihami dalam kitabnya Qurratul Uyun, menyatakan bahwa istri yang nusyuz atau tidak ta’at pada suaminya diancam dengan siksa di neraka seperti hadist yang berbunyi:

أبما امرأة خانت زوجها في فراشه الا أدخلها الله النار ويخرج من فمها القيح والدم
والصديد

³⁷ Hafidz Ibnu Khajar Al -‘Asqalani, *Op Cit*, hlm. 241

³⁸ Abdul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darr Al-Jiil, 1989, hlm. 520

Artinya: “Wanita manapun yang tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah swt pasti akan memasukkan ke dalam neraka, kemudian dari mulutnya keluar nanah, darah, dan nanah busuk.

Dan hadist dari sahabat Anas , ia mengatakan, bahwa ia mendengar Rosulallah berfirman:

أيما امرأة وقفت مع غير زوجها ويكون غير ذي محرم منها الا وقفها على سفير جهنم
ويكتب لها بكل كلمة ألف سيئة

Artinya: “Wanita manapun yang berdiri bersama selain suaminya, dan orang lain itu bukan makhramnya, maka Allah pasti akan menyuruhnya berdiri di tepi neraka Jahannam dan setiap kalimat yang diucapkan akan tertulis baginya seribu kejelekan.³⁹

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa keta’atan istri terhadap suami benar-benar dinomorsatukan, dan apabila istri membangkang (*tidak ta’at*) maka istri diancam akan di masukkan ke dalam neraka.

Ajaran seperti ini sangat melekat di kalangan masyarakat karena kitab Qurratul Uyun adalah kitab rujukan utama yang dipakai di pesantren-pesantren, khususnya di tanah jawa.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terjadinya akad nikah telah menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Hak suami berarti kewajiban yang harus diberikan oleh istrinya dan hak istri berarti suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya. Karena itu ada kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama antara suami istri, ada yang khusus bagi istri dan ada pula kewajiban yang khusus bagi suami.

³⁹ Amma Al-Kholili, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari’at Islam (Terjemah Muhammad at-Tihami, Qurratul Uyun)*, Surabaya: Ampel mulia, 2004, hlm. 53

1. Hak dan Kewajiban bersama (*suami dan istri*)

Antara pria dan wanita ada rasa ketergantungan satu sama lain. Rasa ketergantungan itu berupa perlindungan, berupa kasih sayang, berupa kepuasan hati, kepuasan gairah seksual dan masih banyak lagi ketergantungan. Di dunia ini seorang lelaki tak akan dapat mengenyam kesempurnaan hidup jika tidak ada wanita. Demikian juga wanita akan merasa bahwa dirinya serba banyak kekuranga dan jauh dari sempurna seandainya di dunia ini tidak ada dijumpai seorang lelaki. Maka wanita merupakan pelengkap hidup bagi seorang laki-laki, dan laki-laki adalah pelengkap hidup bagi wanita. Kedua jenis makhluk ini saling terikat pada ketergantungan.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."⁴¹

Para perempuan memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi suami, sebagaimana para pria mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh para istri. Masing-masing dari mereka harus menunaikan kewajibannya menurut yang makruf (*layak*).

⁴⁰ Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Pelajar, tth, hlm. 118

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op Cit*, hlm. 425

Hak-hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri yang lain, peraturannya diserahkan sesuai dengan kelaziman adat yang berlaku dan 'uruf (*kelaziman*) yang berkembang dalam masyarakat tempat pasangan itu berdiam.

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta saling membutuhkan. Oleh karena itu tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila pihak dari suami atau istri berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain. Kebahagiaan baru bisa terwujud, jika masing-masing saling menghormati.⁴²

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami istri pada hakekatnya saling membutuhkan sehingga keduanya dituntut untuk saling kerja sama, membantu, melengkapi, menghormati. Disamping itu suami istri dituntut agar dapat mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai dan saling pengertian, menyayangi anak, memelihara, menjaga, mengajarkan, dan mendidiknya. Dan juga saling menghormati dan berbuat baik kepada keluarga keduanya.⁴³ maka dengan ini akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

2. Kewajiban suami

Di antara kewajiban suami adalah:

- a. Membayar mahar dan memberi nafaqah, seperti sandang, pangan dan papan (*tempat tinggal*)
- b. Menggauli istri secara ma'ruf (*baik dan harmonis*) serta adil.

⁴² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet Ke-2, 2000, hlm. 387-388

⁴³ Moh. Saifullah, *Op Cit.* Hlm. 499

- c. Memimpin keluarga dan memberi bimbingan yang benar.
- d. Sikap adil terhadap istri-istrinya (*jika lebih dari satu*)
- e. Bergurau, dan menciptakan suasana romantis
- f. Memberi nafkaf kepada istri dan anak-anaknya
- g. Tidak berlebihan dalam cemburu
- h. Pemenuhan kebutuhan biologis istri demi menjaga kehormatannya
- i. Mendidik dan mengajari istrinya ilmu-ilmu agama yang ia butuhkan, khususnya tentang kewajiban-kewajiban utama.⁴⁴

3. Kewajiban istri

Di antara kewajiban istri adalah:

- a. Ta'at dan patuh kepada suaminya.
- b. Menjaga diri, kehormatan, dan rumah tangga
- c. Membantu suami dalam mengatur rumah tangga dan kesejahteraannya.⁴⁵
- d. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami
- e. Memelihara Harta suami serta rela atas rezeki dari Allah terhadapnya.
- f. Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami.
- g. Melayani suami ketika di rumah
- h. Memelihara kebersihan diri dan berhias untuk suaminya
- i. Mendidik anak-anaknya
- j. Menjaga diri serta teguh memegang ummat
- k. Bergaul dengan baik terhadap keluarga suaminya.⁴⁶

⁴⁴ Hafizh Ali Syuaisyi', *Op Cit*, hlm. 117-130

⁴⁵ Moh. Saifullah, *Op Cit*. Hlm 500

- l. Istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa seizinnya
- m. Jangan memasukkan orang lain yang tidak disukai suami masuk ke rumahnya
- n. Membantu suami bertaqwa dan taat kepada Allah
- o. Setia dan ikhlas kepada suaminya⁴⁷

F. Nusyuz Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Di Indonesia nusyuz dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 84 ayat 1,2,3,4 yakni :

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁸

Sedangkan kewajiban suami, terdapat pada pasal 80 ayat (4) sebagaimana penjelasan pasal 84 (2) di atas huruf a dan b, sebagai berikut:

⁴⁶ Majdi Muhammad Asy-Syahawi, *Op Cit*, hlm. 51-66

⁴⁷ Hafizh Ali Syuaisyi', *Op Cit*, hlm. 130-142

⁴⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Fokus Media, Cet ke. 1, 2005, hlm.31

Pasal 80 (4) berbunyi. Sesuai dengan penghasilan suami :

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁴⁹

Dan kewajiban istri diterangkan pada pasal 83 ayat (1) dan (2), sebagai penjelasan pasal 84 (1) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 83 (1) berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam”.⁵⁰

Dari pasal-pasal di atas, disitu jelas menerangkan bahwa apabila istri nusyuz, maka tanggung jawab suami seperti nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dinyatakan gugur. Dan apabila istri sadar dari nusyuznya maka kewajiban suami berlaku kembali. Hal ini sama dengan jumhur para ulama, yang membedakan bahwasanya dalam KHI hanya disebutkan gugurnya kewajiban suami apabila istri nusyuz, tidak memaparkan diperbolehkan memisah ranjang dan memukul terhadap istri yang nusyuz. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa Ayat 34 dan Hadist Nabi ketika beliau Haji Wada’ yang mana dalil tersebut menjadi rujukan para ulama dalam merumuskan pengertian nusyuz.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.29

⁵⁰ *Ibid*, hlm.30

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menetapkan adanya nusyuz dan gugurnya kewajiban suami apabila istrinya nusyuz, adalah dengan jalan mengkompromikan antara hukum Islam (*refrensi fiqh*) dengan hukum Adat.

BAB III
PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI
TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

A. Biografi Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani

1. Latar Belakang Kehidupan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al- Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten.¹

Ada yang menyebut ulama ini dengan nama Nawawi Banten ada pula yang menyebutnya Nawawi Tanara, karena dia lahir di kampung Tanara Kec. Tirtayasa Kab. Serang Banten. Dalam sebagian bukunya tertulis nama Syaikh Muhammad Nawawi Al- Jawi. Al-Jawi berarti orang jawa atau orang dari pulau jawa, yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat atau Jawa bagian barat, yang menyeliputi Banten.²

Ayah Nawawi bernama “Umar bin “Araby dan ibunya bernama Zubaidah. Keduanya adalah penduduk asli desa Tanara kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama sebagai pendiri dan pembina pertama-tama masjid jami’ Desa Tanara itu dan pernah menjabat sebagai penghulu Kecamatan di daerah tersebut. Secara

¹ Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, Cet Ke 1, 2007, hlm. 4

² Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka irVan, Cet Ke-1, 2007, hlm. 155

geneologis, Muhammad Nawawi merupakan keturunan yang ke 12 dari Maulana syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) Cirebon yaitu keturunan dari Maulana Hasanuddin (Sultan Kerajaan Islam Banten I) lewat jalur Suniararas.³

Silsilah keturunan Syaikh Muhammad Nawawi dari ayahnya adalah Kyai Umar bin Kyai Arabi bin Kyai Ali bin Kyai Jamad bin Janta, bin Kyai Mas Bugil bin Kyai Masqun bin Kyai Masnun bin Kyai Maswi bin Kyai Tajul Arusy Tanara bin Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatudin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Mubajir Ilalahi bin Imam Isya Al-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Aridhi bin Imam Ja'far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Khusain bin Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW.

Kemudian dari silsilah keturunan pihak Ibunya adalah bahwa Nawawi Putra Nyi Zubaidah binti Muhammad Singaraja.⁴

Kalau ditinjau dari geneologis, kehidupan keluarga serta latar belakang pendidikannya. Muhammadiyah Nawawi bukanlah keluarga orang awam (*biasa*). Ia adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang sangat

³ Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, Semarang: RaSAIL Media Group, Cet Ke I, 2007, hlm. 60

⁴ Sudirman Teba, *Op Cit*, hlm. 156

terkenal, salah satu anggota walisanga yang terkenal di tanah Jawa. Dalam masalah-masalah Agama keluarga Nawawi termasuk keluarga besar yang menonjol di daerahnya. Semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang suka menuntut ilmu khususnya ilmu-ilmu pengetahuan agama. Ini semua membukakan jalan seluas-luasnya bagi Nawawi untuk meraih sukses dalam bidang ilmu pengetahuan.⁵

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan kita mendapat kesan bahwa Muhammad Nawawi ini membukakan jalan seluas-luasnya bagi beliau untuk meraih sukses dalam ilmu pengetahuan dan memang layak dan pantas tumbuh menjadi seorang ulama besar dan terkenal. Latar belakang keluarga dan pendidikan keagamaannya cukup kuat untuk memberikan arah pasti dan membentuk pola pikir dan kepribadian yang mantap menjadi seorang ulama besar.

2. Pendidikan dan Aktivasnya

Pada usia lima tahun beliau belajar langsung dibawah asuhan Ayahandanya 'Umar bin 'Araby seorang ulama yang pertama membangun pondok pesantren di daerahnya. dari Ayahnyalah Muhammad Nawawi mendapatkan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Agama seperti Bahasa Arab, tauhid, fiqih dan tafsir. Setelah itu barulah Muhammad Nawawidan kedua adiknya Ahmad dan Tamim belajar kepada ulama-

⁵ Yasin, *Op Cit*, hlm. 60

ulama lain seperti Kyai Sahal di Bantam dan Kyai Yusuf seorang Ulama terkenal di Purwakarta.⁶

Ketika usianya memasuki delapan tahun, anak pertama dari tujuh bersaudara itu memulai pengembaraannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur, setelah tiga tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek (Jawa Barat) khusus belajar *lughot* (bahasa).⁷

Syaikh Muhammad Nawawi adalah seorang ulama yang haus akan ilmu pengetahuan. Setelah beliau belajar kepada orang tuanya sendiri dan beberapa ulama di Jawa, dalam usianya yang relatif muda, 15 tahun, Muhammad Nawawi bersama kedua saudaranya Tamin dan Ahmad berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Syaikh Muhammad Nawawi bermukim di sana selama 3 tahun. Setelah tiga tahun bermukim di Mekkah, ia kembali ke Tanara dan mencoba mengembangkan ilmu yang didapatnya.⁸

Tetapi karena kondisi tanah air pada saat itu masih berada di bawah jajahan Belanda dan setiap gerak gerik Ulama termasuk Muhammad Nawawi selalu diintai oleh pemerintah Belanda⁹ dan juga kehidupan intelektual di Mekkah sangat menarik hatinya, setelah kurang

⁶ *Ibid*, hlm. 61

⁷ Kafabihi Mahrus. *Op Cit*, hlm. 5

⁸ *Ibid*, hlm. 5

⁹ Sudirman Teba, *Op Cit*, hlm. 157

lebih tiga tahun tinggal di tanara (tempat kelahirannya), ia kembali ke mekkah dan tinggal di Syi'ib Ali sampai Akhir hayatnya.¹⁰

Beliau belajar untuk pertama kali di Masjidil Haram Makkah. Di tempat ini dia belajar pada Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimiyati, Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (ketiganya dari Makkah), dan setelah itu dia belajar pada Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali dari Madinah dan Syaikh khotib As-sambasi, Syekh Yusuf Sumbawani dari Indonesia yang bermukim di Makkah.¹¹

Pencariannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berhenti sampai disitu, tetapi ia juga pergi ke Negara-Negara Lainnya seperti Mesir dan Suriah. Di sana dia belajar pada Ulama-Ulama Besar¹² seperti Yusuf Samulaweni, Al-Nakhrawy dan Abdul Hanid Daghastani yang ketiganya dari Mesir.¹³

Setelah sukses belajar, beliau menjadi guru di Masjidil Haram selama 30 tahun. Diantara anak didiknya yang kemudian dikenal oleh bangsa dan umat Islam Indonesia sebagai ulama kenamaan adalah KH. Kholil Bangkalan, KH. Tubagus Muhammad Asnawi di Caringan (Jawa Barat).¹⁴ KH. Hasim Asy'ari Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, KH. Asy'ari Bawean, KH. Nahjun Kampung Gunung Mauk Tangerang, KH. ASnawi Caringin Labuan Pandeglang Banten, KH. Ilyas Kampung Teras Tanjung Kec. Karagilan Kab. Serang banten, KH. Abdul Ghoffar

¹⁰ Yasin, *Op Cit*, hlm. 62

¹¹ Kafabihi Mahrus, *Op Cit*, hlm. 6

¹² Sudirman Teba hlm. 157

¹³ Yasin, *Op Cit*, hlm. 62

¹⁴ Kafabihi Mahrus, *Loc Cit*, hlm. 6

Kampung. Lampung Kec. Tirtayasa Kab. Serang Banten, KH. Tubagus Bakri Sempur Purwakarta.¹⁵ Ada juga murid-murid yang terkenal dari negara lain, seperti Dawud Perak (Kuala Lumpur Malaysia), dan Abd. Al-Sattar bin Abd. Al-Wahhad Al-Dahlawi (Mekkah).¹⁶

Syaikh Muhammad Nawawi adalah seorang pendidik yang piawai. Ia adalah sang penabur benih bagi tumbuhnya ilmu-ilmu agama dan pemekarannya sekaligus di wilayah Nusantara setelah dengan khusyuknya mengajarkan tentang keshalehan kepada murid-muridnya selama lebih dari tiga puluh tahun. Murid-muridnya tersebar dan tumbuh subur dengan manfaat ilmunya. Ia memang sang penabur benih kebajikan, ilmu dan keteladanan.¹⁷

Di kalangan komunitas pesantren khususnya di tanah Jawi, Syekh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai ulama penulis kitab, tetapi juga beliau adalah maha guru sejati (*the great scholar*). Syaikh Muhammad Nawawi telah banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan batasan-batasan etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan pesantren. Ia turut banyak membentuk keintelektualan tokoh-tokoh para pendiri pesantren.¹⁸ Hal ini terbukti bahwa para murid-muridnya setelah pulang ke Nusantara, berkiprah sebagai pendiri Pesantren seperti: KH. Kholil Bangkalan, KH. Hasim Asy'ari Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, dengan bertujuan untuk mendakwahkan apa yang telah diperolehnya. Sehingga terlihat sampai

¹⁵ Sudirman Teba, *Op Cit*, hlm. 158

¹⁶ Yasin, *Loc Cit*, hlm. 62

¹⁷ Yasin, *Op Cit*, hlm. 72

¹⁸ www.biografyilmuwan.blogspot.com

sekarang bahwa materi dan metode dalam pengajaran di pesantren tidak lepas dari jasa guru besar Syaikh Muhammad Nawawi.

Disamping digunakan untuk mengajar kepada para muridnya, seluruh kehidupan beliau banyak dicurahkan untuk menulis buku. Ada yang mengatakan bahwa bukunya mencapai 99 dan ada pula yang menyebut bahwa dia menulis 115 buku.¹⁹ Inisiatif menulis banyak datang dari desakan sebagian koleganya yang meminta untuk menuliskan beberapa kitab. Kebanyakan permintaan itu datang dari sahabatnya yang berasal dari Jawi, karena dibutuhkan untuk dibacakan kembali di daerah asalnya. Desakan itu dapat terlihat dalam setiap karyanya yang sering ditulis atas permohonan sahabatnya. Kitab-kitab yang dituliskannya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar (*Syarh*) dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis *Syarh* selain karena permintaan orang lain, Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan (*ta'rif*) dan pengurangan.²⁰

Syekh Muhammad Nawawi tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai fuqaha dan hukama generasi terakhir. Beliau dikenal sebagai salah seorang ulama Hijaz, Imam al-Ulama al-Haramain, guru besar pada Nasrul Diniyah di Makkah, dan mempunyai peran penting dalam memutuskan hukum-hukum fiqih di kawasan kota suci itu.²¹

¹⁹ Sudirman Teba, *Op Cit*, hlm. 158

²⁰ www.biografyilmuwan.blogspot.com

²¹ Kafabihi Mahrus, *Op Cit*, hlm. 6

Lalu semua ikut berduka cita, beliau wafat pada tahun 1314 H. atau bertepatan pada tahun 1897 M.²² Di tempat kediamannya di kampung Syi'ib Ali Makkah, jenazahnya dimakamkan di pemakaman Ma'la Mekkah, berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakarash-Shiddiq. Beliau wafat pada saat sedang menyusun buku yang menguraikan Minhaj ath-Thalibin-nya Imam Yahya bin Syaraf bin Mura bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah Hujam an-Nawawi.²³ Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya di Banten, Umat Islam di desa Tanara, Tirtayasa Banten setiap tahun di hari Jum'at terakhir bulan Syawal selalu diadakan acara khol untuk memperingati jejak peninggalan Syekh Nawawi Banten.²⁴

3. Karya-karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Kitab-kitab karangan beliau, diantaranya adalah:

1. Bidang tauhid
 - a. *Tijan al-Durrar 'ala Risalah al-Bajuri* selesai ditulis 1927 H dicetak pertama pada tahun 1301 H di Mesir
 - b. *Al-Simaral-Yailah Fi al-Riyad al-Bad'ah 'ala Mukhtasar al-Syaikh Muhammad Hasbullah*, cetak pertama 1299 di Mesir.
 - c. *Zari'ah al-Yaqin 'ala ummi al-Barahin*, cetak pertama 1315 H di Mekkah
 - d. *Fath al-Majid Fi Syarah al-Durr al-Fard*, selesai ditulis 1294 H, cetak pertama 1296 di Mesir.

²² Kafabihi Mahrus, *Op Cit*, hlm. 8

²³ Sudirman Teba, *Op Cit*, hlm. 155-156

²⁴ www.biografyilmuwan.blogspot.com

- e. *Qami 'al-Tuhyan 'ala Manzumah Syu 'ab al-Iman*, cetak pertama di Mesir.
 - f. *Qahru al-Gais Fi Syarh Masa 'il Abi al-Lays*, cetak pertama 1301 H di Mesir.
 - g. *Al-Nahjah al-Jayyidah Li Hilli Tafawwut al-'Aqidah Syarah Manzumah al-Tauhid*, cetak pertama 1303 H di Mesir.
 - h. *Nur al-Zulam 'ala Manzumah 'Aqidah al-'awwam*, selesai ditulis 1277 H., cetak pertama 1303 H di Mesir.
2. Bidang Tarikh atau Sejarah
- a. *Al-Ibriz al-Dani Fi Mawlid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-'Adnani*, cetak pertama 1299 H di Meesir.
 - b. *Bugyah al-'Awwam Fi Syarh Mawlid Sayyid al-Anam 'Ala Mawlid Ibn al-Juzi*, cet pertama 1297 H di Mesir.
 - c. *Targib al-Musytaqin Li bayan Manzumah Sayyid al-Barzah Fi Maulid Sayyid al-Awwalin wa al-Akhirin*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
 - d. *Al-Durrar al-Bahiyah Fi Syarh al-Khasa'is al-Nabawiyah Syarh Qissah al-Mi'raj li al-Barzanji*, cetak pertama 1298 di Mesir.
 - e. *Madarij al-Su'ud ila iktisa' al-Burud*”, *Syarh 'ala Mawlid al-Barzanji*, selesai ditulis pada tahun 1293 H, cetak pertama 1296 H di Mesir.
 - f. *Syarh al-Burdah*, cetak pertama 314 H, di Makkah.
 - g. *Fath al-Samad al-'Alim 'ala Mawlid al-Syaikh ahmad ibnu Qasim*, selesai ditulis 1286 H., cetak pertama 1292 H di Mesir.
3. Bidang Tasawwuf
- a. *Al-Risalah al-Jami'ah Bayn Usul al-Din wa al-Fiqh wa al-Taswwuf*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
 - b. *Syarh 'ala Manzumah al-Syaikh Muhammad al-Dimyati Fi al-Tawassul Bi Asm 'Allah al-Husna*, cetak pertama 1302H di Mesir..

- c. *Misbah al-Zulm 'ala al-Manhaj al-Atamm Fi Tabwib al-Hikam, Syarh al-Minahaj li al-Syaikh 'AH ibn Hisam al-Din al-Hindl*, cetak pertama 1314 H di Makkah.
 - d. *Nasa'ih al-'Ibad Syarh 'ala al-Mawa'iz Li Syitiab al-Din Ahmad bin Hajar al-'Asqalani*, cetak pertama 1311 H di Mesir.
 - e. *Salalim al-Fudala' al-Manzumah al-Musammah Hidayah al-Azkiya'ila Tariq al-Awliya*, cetak pertama 1315 H di Makkah.
 - f. *Muraqi al-'Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayahkarya Abu Hamid al-Ghozali* terbit tahun 1881 M
4. Bidang Fiqh
- g. *Bahjah al-Wasa'il Bi Syarh al-Msa'il, Syarh 'ala al-Risalah al-Jami'ah*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
 - h. *Al-Tawsyih'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi 'ala Matn al-Taqrīb Li Abi Syuja'*, selesai ditulis awal abad 13 H cetak pertama 1314 di Mesir
 - i. *Sulam al-Munajat 'ala' Safinah al-Salam Li Syaikh 'Abd Allah bin yahya al-Hadrami*, cetak pertama 1297 H di Mesir.
 - j. *Suluk al-Jadah 'ala al-Risalah al-Musammah bi Lum'ah al-Mufadah Fi Bayan al-Jum'ah wa al-Mu'adah*, cetak pertama 1300 H. Di Mesir.
 - k. *Syarh 'ala Akahs Manasik Malamah al-Khatib*.
 - l. *Al-'Iqd al-Saml, Syarh Manzumah al-Sittin Mas'alah al-Musammah al-Fath al-Mubin*, cetak pertama 1300 H di Mesir.
 - m. *Uqud al-Lujjyn Fi Bayan Huquq al-Zawjayn*, selesai ditulis 1294 H, cetak pertama 1296 H di Mesir.s
 - n. *Fath al-Mujib Bi Syarh Mukhtasar al-Khatib Fi Manasiq al-Hajj*, cetak pertama 1276 H di Mesir.
 - o. *Qut al-Habib al-Garib, Hasyiyah'*, cetak pertama 1301 H di Mesir.
 - p. *Kasyifah al-Saja bi Syarh Safinah al-Naja*, selesai ditulis 1277 H cetak pertama 1292 H di Mesir.

- q. *Mirqah Su'ud al-Tasdiq Bi Syarh Sulam al-Taufiq ila Mahbbah al-Ilah 'ala al-Tahqig*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
- r. *Nihayah al-Zayn Fi Irsyad al-Mubtadi'in Bi Syarh Qurrah al-'Ayn Bi Muhimmah al-Din*, cetak pertama 1297 H di Mesir.
5. Bidang Hadist
Tanqih al-Qawl al-Hasis, Syarh Lubab al-Hadis Li Jalal al-Din al-Suyuti, tidak ada keterangan cetak pertama.
6. Bidang Tajwid
Hilyah al-Sibyan 'ala Fath al-Rahman, tidak ada keterangan cetak pertama.
7. Bidang Ilmu Alat/Bantu
- a. *Fath Gafir al-Khatti'ah 'ala al-Kawakib al-Jaliyyah FI Nazm al-Ajtupiyah*, cetak pertama 1298 H di Mesir.
- b. *Al-Fusus al-Yaqutiyyah 'ala al-Bahiyyah Fi Abwah al-Tasriyyah*, cetak pertama 1299 H di Mesir.
- c. *Lubab al-bayan, syarh 'ala Risalah al-Syaykh Husain al-Maliki Fi al-Isti'arat*, cetak pertama 1301 H di Mesir.
- d. *Kasyf al-Nurutiyah 'an Satr al-Ajrumiyyah*, cetak pertama 1298 H di Mesir.
8. Bidang tafsir
Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid, yang juga disebut *al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil*, cetak pertama 1305 H. Di Mesir.²⁵
- Karya-karya Syaikh Muhammad Nawawi kebanyakan berupa *syarh* (komentar atau penjelas lanjut) atas karya ulama sebelumnya. Namun ternyata kemampuannya sebagai komentator menunjukkan bahwa ilmunya cukup mumpuni.²⁶

²⁵ Yasin, *Op Cit*, hlm. 74 - 78

²⁶ *Ibid*, hlm. 78

4. Ajaran-ajaran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Ajaran Syaikh Muhammad Nawawi terlihat pada buku-bukunya yang mencangkup hampir semua aspek ajaran Islam, khususnya tauhid, fiqh dan tasawwuf. Ini berarti bahwa dalam pandangannya, islam merupakan panduan ketiga bidang ajaran ini dan beliau tidak menekankan satu bidang ajaran melebihi bidang ajaran yang lain.²⁷

Karena itu orang Islam beriman kepada Allah, lalu melaksanakan ibadah (*hubungan vertikal manusia dengan Tuhan*) dan muamalah (*hubungan horisontal manusia dengan sesamanya dan makhluk pada umumnya, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang*) dan memiliki akhlak yang mulia sebagai esensi ajaran tasawufnya.

Pandangan keagamaan seperti itu sebenarnya bukan khas pandangan Syaikh Muhammad Nawawi sendiri, tetapi merupakan pandangan ulama sunni pada umumnya, yaitu bahwa ajaran tasawwuf tidak berdiri sendiri dan hanya merupakan bagian dari ajaran islam pada umumnya.²⁸

Dalam beberapa tulisannya seringkali Syaikh Muhammad Nawawi mengaku dirinya sebagai penganut teologi Asy'ari (*al-Asyari al-I'tiqodiy*). Karya-karyanya yang banyak dikaji di Indonesia di bidang ini diantaranya *Fath ai-Majid*, *Tijan al-Durari*, *Nur al Dzulam*, *al-Futuhat al-Madaniyah*, *al-Tsumar al-Yaniah*, *Bahjat al-Wasail*, *Kasyifat as-Suja* dan *Mirqat al-Su'ud*.

²⁷ Sudirman Teba, *Op Cit*, hlm. 166

²⁸ *Ibid*, hlm. 166

Sejalan dengan prinsip pola fikir yang dibangunnya, dalam bidang teologi Syaikh Muhammad Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan al-Asyari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Sebagai penganut Asyariyah Syekh Muhammad Nawawi banyak memperkenalkan konsep sifa-sifat Allah. Seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya (*His Act*), karena sifat Allah adalah perbuatannya. Dia membagi sifat Allah dalam tiga bagian : wajib, mustahil dan mungkin. Sifat Wajib adalah sifat yang pasti melekat pada Allah dan mustahil tidak adanya, dan mustahil adalah sifat yang pasti tidak melekat pada Allah dan wajib tidak adanya, sementara mungkin adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah. Meskipun Nawawi bukan orang pertama yang membahas konsep sifatiah Allah, namun dalam konteks Indonesia Nawawi dinilai orang yang berhasil memperkenalkan teologi Asy'ari sebagai sistem teologi yang kuat di negeri ini.²⁹

Sementara di bidang fikih tidak berlebihan jika Syaikh Muhammad Nawawi dikatakan sebagai "*obor*" mazhab Imam Syafi'i untuk konteks Indonesia.³⁰ Melalui karya-karya fiqhnya seperti *Syarh Safinat al-Naja*, *Syarh Sullam al-Taufiq*, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in dan Tasyrih ala Fathul Qarib*, sehingga KH. Nawawi berhasil memperkenalkan madzhab Syafi'i secara sempurna. Dan, atas dedikasi KH. Nawawi yang mencurahkan hidupnya hanya untuk mengajar dan

²⁹ www.biografyilmuwan.blogspot.com

³⁰ *Ibid*, hlm. 162

menulis mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Hasil tulisannya yang sudah tersebar luas setelah diterbitkan di berbagai daerah memberi kesan tersendiri bagi para pembacanya. Pada tahun 1870 Para Ulama Universitas al-Azhar Mesir pernah mengundangnya untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundangnya karena nama KH. Muhammad Nawawi sudah dikenal melalui karya - karyanya yang telah banyak tersebar di Mesir.³¹

B. Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz.

Syaikh Muhammad Nawawi adalah ulama yang berkecimpung bukan hanya dalam satu bidang ilmu, tetapi beliau adalah salah satu ulama yang mendalami semua disiplin ilmu agama. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab yang beliau karang, semuanya mencakup Bidang Tauhid, Tarikh, Tasawwuf, Fiqh, Hadist, Tajwid, Ilmu Alat atau Bantu, dan Tafsir.

Sebelum memulai pembahasan penyelesaian Nusyuz, Syaikh Muhammad Nawawi mengawali dengan menerangkan mengapa istri harus ta'at pada suaminya. Dalam kitabnya, Syaikh Muhammad Nawawi menerangkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

³¹ www.biografyilmuwan.blogspot.com

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya:”.....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”

(Qs. Al-Baqarah: 228)³²

Dalam menerangkan ayat diatas, Syaikh Muhammad Nawawi menafsirkannya sebagai berikut:

(وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَي فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِمْ لَهُمْ لِمَا دَفَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَهْرِ وَلَا نِفَاقِهِمْ فِي مَصَا لِحِهِمْ.³³

Terjemah:

(Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri) adalah adanya hak yang setingkat lebih tinggi terhadap istri. Yakni seorang istri diwajibkan taat dan patuh kepada suami. Kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya. Dan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.

Dari penafsiran diatas nampak jelas bahwa salah satu titik tekan yang ditawarkan Syaikh Muhammad Nawawi adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi bahasanya. Yaitu bagian dari Al-Qur'an yang akan dijelaskan dan dipaparkan maknanya ditulis dan berada di dalam kurung. Sedang penjelasannya berada di luar kurung. Hal ini juga dapat dilihat dalam kitab tafsir karangan beliau, yaitu *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, yang juga disebut *al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil*.

Sudah kita ketahui bersama bahwa nusyuz datangnya bukan hanya dari pihak istri saja, tetapi juga datangnya dari pihak suami. Tetapi Syaikh Muhammad Nawawi dalam menjelaskan nusyuz hanya mengenai

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Samara Mandiri, 1999, hlm. 55

³³ Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh Uqudullijain Fi Bayani Khuququ Az-Zaujaini*, Semarang: Pustaka Al-'Alawiyah, t.th, hlm. 3

pembangkangan seorang istri, tidak menyinggung akan nusyuz dari pihak suami. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi hal ini dilatar belakangi bahwa pada dasarnya sang suami telah memberikan mahar dan nafkah untuk kemaslahatan hidupnya, sehingga istri harus ta'at padanya.

Sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka lelaki harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri. Termasuk di dalamnya mendidik tentang hal ibadah seperti: sholat, mandi haid dan akhlakul karimah. Allah melebihkan kaum lelaki memberikan mas kawin dan nafkah kepada kaum wanita. Para Ulama ahli tafsir menegaskan, bahwa kelebihan kaum lelaki di atas kaum wanita didasarkan pada dua segi. Yakni segi *hakikat* dan segi *syar'i*.

Pertama, dari segi hakikat (realitas) adalah dalam:

1. Kecerdasan akal dan intelektualitas lelaki umumnya melebihi wanita.
2. Lelaki lebih tabah dalam menghadapi problema yang berat bila dibandingkan dengan wanita.
3. Kekuatan lelaki melebihi kekuatan wanita.
4. Kapasitas ilmiah tulisan kaum lelaki lebih banyak daripada wanita.
5. Ketrampilan lelaki dalam mengendarai kuda.
6. Kaum lelaki banyak yang menjadi ulama.
7. Kaum lelaki banyak yang menjadi imam (penguasa), baik dalam skala besar maupun kecil.
8. Kelebihan lelaki dalam berperang.
9. Kelebihan lelaki dalam azan, khutbah, serta mengerjakan ibadah jum'at.

10. Kelebihan kaum lelaki dalam i'tikaf.
11. Kelebihan kaum lelaki dalam saksi hudud dan qishas.
12. Kelebihan kaum lelaki dalam hal waris.
13. Kelebihan kaum lelaki dalam kedudukan 'ashabah.
14. Kelebihan kaum lelaki menjadi wali nikah.
15. Kaum lelaki berhak menjatuhkan talak.
16. Kaum lelaki berhak merujuk.
17. Kaum lelaki memiliki hak berpoligami.
18. Anak dinasabkan kepada kaum lelaki.

Kedua dari segi syar'i, adalah dalam melaksanakan serta memenuhi haknya dengan syara'. Seperti memberikan mahar serta nafkah kepada sang istri. Demikian Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab Az-Zawajir.³⁴

Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi terhadap surat An-Nisa Ayat 34, tentang penyelesaian nusyuz agar lebih jelasnya penulis paparkan menjadi tiga tahap. Pertama tahap menasehati, Kedua tahap memisah ranjang dan yang Ketiga tahap memukul.

1. Tahap menasehati.

(وَاللّٰۤاِ تِي تَحَا فُوْنَ) اٰى تَطۡنُوْنَ (نُشُوۡرُهِنَّ) اٰى بُغِضۡتِهِنَّ لَكُمۡ وَرَفَعۡ اَنۡفُسِهِنَّ عَلَيۡكُمۡ تَكۡبُرًا (فَعِظُوهُنَّ) اٰى فَخَوَّفُوهُنَّ اللّٰهَ وَهُوَ مَنۡدُوۡبٌ كَاۡنَ يَقُوۡلُ الرَّجُلُ لِزَوۡجَتِهٖ اَتَّقِي اللّٰهَ فِى الْحَقِّ الْوَاۡجِبِ لِىۡ عَلَيۡكَ وَاَحۡذَرِ الْعُقُوۡبَةَ وَيُبَيِّنُ اَنَّ التُّشُوۡرَ يُسۡقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسَمَ وَذٰلِكَ بِاَلَا هَجِرٍ وَّلَا ضَرَبٍ ۙ³⁵.

³⁴ Ibid, hlm. 7

³⁵ Ibid, hlm. 7

Terjemah:

(وَاللَّائِي تَنَحَّ فَؤُونًا) Artinya istri yang kamu sangka (نُشُورُهُنَّ) Artinya istri menentang kepada kamu semua (suami) dan mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada kamu dengan kesombongan (فِعْظُوهُنَّ) Artinya maka menasehatilah agar terhindar akan siksa Allah. Memberikan nasehat pada konteks ini hukumnya adalah sunah. Yakni seperti berkata kepada istri: Takutlah kamu kepada Allah atas hak yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi dan takutlah kamu akan siksa-Nya. Dan suami hendaknya menerangkan kepada istrinya bahwa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafaqah dan giliran. Nasehat itu jangan disertai dengan mendiamkan serta memukulnya.

Dan Syaikh Muhammad Nawawi dalam menasehati menambahkan, seorang suami disunahkan agar mengingatkan kepada istrinya tentang Hadist Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عن ام سلمة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ
وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ .
رواه الترمذي³⁶

Artinya: Dari Ummi Salamah r.a berkata: Rasulullah bersabda: "Tiap istri yang mati dan diridhoi oleh suaminya, masuk sorga".

(H.R. Tirmidzi)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Syaikh Muhammad Nawawi dalam merumuskan nusyuz pada surat An-Nisa ayat: 34, yaitu diawali dengan nasehat. Dalam tahap ini beliau menyarankan dengan cara menakut-nakuti akan murka Allah dan gugurnya nafkah. Tahap menasehati ini suami dilarang mendiamkan, lebih-lebih dengan memukulnya. Apabila istri menyadari kekhilafannya, maka suami agar menyenangkan hatinya dengan menyampaikan hadist seperti di atas.

³⁶ Imam Abi Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riadhush Shalikhin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 70

Syaikh Muhammad Nawawi dalam tafsinya *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, menyatakan bahwa dalam menasehati hendaknya suami memberikan kabar bahagia (*adanya surga*) dan kabar ancaman (*adanya neraka*).³⁷

2. Tahap Memisah Ranjang

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَىِ اعْتَزِرْ لُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ دُونَ الْهَجْرِ فِي الْكَلَامِ وَلَا يَضْرِبَهَا لِأَنَّ فِي الْهَجْرِ أَثْرًا ظَاهِرًا فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ.³⁸

Terjemah:

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) Artinya seorang suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidur, apabila dia melakukan nusyuz. Akan tetapi tidak diperbolehkan mendiamkan ataupun memukulnya. Karena dengan memisahkan diri dari tempat tidur ini akan memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para istri.

Meninggalkan istri di tempat tidur, adalah tahap kedua setelah memberikan nasehat. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi, seorang istri akan jera manakala ditinggalkan dari tempat tidurnya. Dan dengan itu istri akan kembali ta'at dan menyadari kekhilafannya. Dalam tahap ini beliau melarang suami mendiamkan ataupun memukulnya.

³⁷ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, Jiddah: Al-Haramain, tth, hlm. 149

³⁸ Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh Uqudullijain Fi Bayani Khuququ Az-Zaujaini*, , *Op Cit*, hlm. 7

3. Tahap memukul

(واضريوهنن) ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبِ وَالْأَفْلَاَ ضَرَبَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَا لِكَ بَلْ يَضْرِبُ ضَرَبَ التَّعْزِيرِ وَالْأَوْلَى لَهُ الْعَفْوُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّ بِي فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِأَنَّ صَرِيهَ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرَبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَمَلُ الْوَعْظِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ التَّحَقُّقِ وَالْهَجْرِ عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ وَالضَّرْبِ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ النُّشُوزُ هَوَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ التَّوَاوِي جَوَازَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ النُّشُوزُ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ.³⁹

Terjemah:

(واضريوهنن) Maka suami diperkenankan memukulnya apabila dengan memukul istri akan memberikan manfaat,. Yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan yang diperoleh hanya untuk diri suami semata. Dalam ayat tersebut tahap pertama (*menasehati*) diberikan pada saat nusyuz belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (*memisah ranjang*) dilakukan ketika nusyuz telah nyata dan tahap ke tiga (*memukul*) apabila istri melakukan nusyuz berulang-ulang, inilah pendapat yang dianggap benar oleh Imam Rofi'i sedang menurut Imam Nawawi, boleh dipukul jika nusyuz telah nyata, meskipun hanya sekali. Bila pukulan itu ada manfaatnya.

وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ عَلَيْهِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِنْ نَشَرْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِيُوهُنَّ فَمَعْنَى تَخَافُونَ حِينَئِذٍ تَعْلَمُونَ وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ بِالنُّشُوزِ مَا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ أَمَا بِقَوْلِ كَانَ صَارَتْ بُحْيِيهٖ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَلِيٍّ وَأَمَا بِفِعْلِ كَانَ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعَبُوسًا بَعْدَ تَلَطُّفٍ وَطَلَّاقَةٍ وَجِهٍ فَإِنَّهُ يَعِظُهَا بِالْأَهْجْرِ وَبِالضَّرْبِ.⁴⁰

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

Terjemah:

Menurut Imam Nawawi kandungan perintah pada ayat di atas adalah: Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, jika ternyata mereka nusyuz, maka pisahkanlah diri dari tempat tidur dan pukullah mereka. Pengertian Takhafuna = *yang kamu khawatiri* pada ayat itu adalah ta'lamuna = *kamu mengetahui*. Yakni kamu melihat secara pasti nusyuznya istri itu. Artinya istri itu benar-benar telah nusyuz. Tidak hanya ketika kamu mendapatkan tanda-tanda nusyuz dengan sebab ucapan. Seperti istri menjawab suami dengan kata-kata yang kasar setelah dengan kata-kata yang lembut. Atau sebab perbuatan, seperti suami melihat istri berpaling dan cemberut setelah menatap mukanya dengan manis. Jika terdapat tanda-tanda nusyuz pada diri seorang istri, maka suami hendaklah memberi nasehat. Jangan meninggalkan dari tempat tidur, dan jangan pula memukulnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Syaikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa memukul istri diperbolehkan apabila akan menyebabkan kemaslahatan, dengan cacatan pukulan tersebut tidak sampai menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh, tetapi yang lebih bijak suami menghindari memukul istri karena dari pemukulan itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri (*suami*). Berbeda dalam mendidik anak, apabila anak tidak patuh dan dikhawatirkan akan menyebabkan si anak tersesat, maka wali (*orang tua*) wajib memukulnya karena pukulan itu untuk kemaslahatan anak tersebut.

Sedangkan pemaparan Syaikh Nawawi: Dan maksud dari ayat tersebut tahap pertama (*menasehati*) diberikan pada saat nusyuz belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (*memisah ranjang*) dilakukan ketika nusyuz telah nyata dan tahap ke tiga (*memukul*) apabila istri melakukan nusyuz berulang-ulang. Dalam hal ini beliau menyertakan pemikiran Imam Rofi'i dan Imam Nawawi, yang mana beliau menyatakan bahwa

pemikirannya sejalan dengan pemikiran Imam Rafi'i. Dan pemikiran Imam Rafi'i bertentangan dengan pemikiran Imam Nawawi yang menyatakan bahwa suami diperbolehkan memukul istri walaupun istrinya hanya nusyuz sekali dengan pemahaman bahwa lafad: Takhafuna: yang kamu khawatiri dita'wilkan dengan lafad: Ta'lamuna: yang kamu ketahui.

Syaikh Muhammad Nawawi dalam kitab *Tawsyih'ala Fathi al-Ghorib al-Mujib Li Abi Muhammad bin Qosim Syarah Ghoyah al-Taqrif Li Abi Syuja*, menyatakan bahwa alat yang diperbolehkan memukul adalah dengan sapu tangan yang lembut atau dengan tangannya tanpa menggunakan cambuk dan tidak dengan tongkat. Dan tidak diperbolehkannya memukul wajah, tempat atau anggota tubuh yang dengan memukulnya dapat mengakibatkan kematian, sungguh diperbolehkannya memukul istri dengan syarat apabila di dalam prasangka suami akan mendatangkan manfaat (*berubahnya istri yang nusyuz*), namun apabila tidak demikian maka hukumnya haram. Karena memukul yang tanpa faidah berarti memberikan hukuman dengan tanpa faidah dan yang lebih utama bagi suami adalah memberikan ma'af pada istri.⁴¹

(فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ) فِيمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ (فَلَا تَبْعُوا) أَيْ تَطْلُبُوا (عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) أَيْ طَرِيقًا إِلَى ضَرْبِهِنَّ كَانَ تُؤَبِّحُوهُنَّ عَلَى مَا مَضَى فَيَنْجِرُ الْأَمْرُ إِلَى الضَّرْبِ, وَ يَعُودُ الْخِصَامُ بَلِ اجْعَلُوا مَا كَانَ مِنْهُنَّ كَانَ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.⁴²

⁴¹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Tawsyih'ala Fathi al-Ghorib al-Mujib Li Abi Muhammad bin Qosim Syarah Ghoyah al-Taqrif Li Abi Syuja*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th, hlm. 211

⁴² Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Syarah Uqudullijain, Op Cit*, hlm. 7

Terjemah:

(*Jika mereka mentaatimu*) kalau istri telah kembali taat sesuai dengan apa yang kamu kehendaki (*maka janganlah kamu mencari-cari jalan*) Maksudnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memukulnya. Seperti kamu mencoba memperolok-olokan istri sehubungan dengan kejadian yang sudah berlalu, hingga kamu berkesempatan untuk memukul istri lalu kembali terjadi pertengkaran. Tetapi apa yang telah terjadi hendaklah kamu anggap selesai, karena orang yang sudah taubat sudah dianggap tidak ada kejadian apa-apa.

Dari pemaparan di atas, jelaslah pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi tidak jauh beda dengan ulama-ulama lain, yaitu pengajaran terhadap istri yang nusyuz dengan tahap menasehati, memisah ranjang, memukulnya. Apabila tahap pertama sudah ada dampak manfaatnya, maka jangan menggunakan tahap kedua apalagi tahap ketiga.

Syaikh Muhammad Nawawi dalam merumuskan nusyuz tidak lepas dengan Hadist Nabi ketika haji Wada' Rosulallah bersabda:

فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ.....

Artinya: "Bila mereka berbuat yang terang-terang, maka kalau sampai terjadi yang demikian, tinggalkanlah mereka ditempat tidur, dan pukullah dengan Pukulan yang tidak membahayakan,

(HR. Tirmidzi)⁴³

Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan hadist seperti di atas dengan metode tafsir, sebagai berikut:

(فَإِنْ فَعَلْنَ) بِأَنْ أَظْهَرَ النَّشُوزَ (فَأَهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَيْ إِعْتَزَلُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ وَاتْرُكُوا مَضَا جَعَتْهُنَّ أَيْ النَّوْمَ مَعَهُنَّ وَهَذَا الْهَجْرُ لِأَعْيَاةٍ لَهُ لِأَنَّهُ لِحَاجَةِ صَلَاحِهَا فَمَتَّى لَمْ تَصْلُحْ فَالْهَجْرُ بَاقٍ وَإِنْ بَلَغَ سِنِينَ وَمَتَّى صَلَحَتْ فَلَا هَجْرَ

⁴³ Imam Abi Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riadhush Shalikhin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 68

وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ غَايَةُ الْهَجْرِ شَهْرٌ (واضربوهن ضرباً غير مبرح) وَهُوَ الَّذِي لَا يُكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ عُضْوًا أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْجِعَنَّ بِالْمُهْجَرَانِ.⁴⁴ أَمَّا الْهَجْرُ فِي الْكَلَامِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِلَّا لِغُذْرٍ⁴⁵

Terjemah:

(Bila mereka berbuat yang terang-terang) apabila istri melakukan nusyuz dengan terang-terangan (*tinggalkanlah mereka ditempat tidur*) artinya, suami jangan tidur bersama mereka tanpa batas waktu. dengan tujuan agar istri menjadi baik. Selama istri belum berlaku baik, maka suami diperbolehkan meninggalkan mereka walaupun sampai bertahun-tahun. Dan sewaktu istri telah berbuat baik, serta menyadari kesalahannya, maka sang suami pun tidak boleh meninggalkannya lagi. Sebagian ulama ada yang menegaskan, bahwa batas meninggalkan istri adalah satu bulan. (*dan pukullah dengan Pukulan yang tidak membahayakan*) maka suami diperbolehkan memukulnya, sepanjang tidak sampai memecahkan tulang atau merusak anggota tubuh. Maksudnya pukulan yang tidak keras. Hal itu dilakukan apabila istri telah ditinggalkan dari tempat tidur (*tidak digauli*), namun tetap tidak mau sadar. Sedangkan mendiamkan (*tidak mengajaknya berbicara*), hukumnya adalah haram. Kecuali kalau ada uzur syar'i.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Nusyuz menurut Syaikh Muhammad Nawawi adalah menantanginya seorang istri kepada suami dan menganggap dirinya lebih mulia dengan bersikap sombong kepada suaminya. Dalam menasehati istri yang nusyuz sebaiknya dengan memberikan kabar bahagia seperti adanya pahala (*Surga*), dan kabar yang dapat mendatangkan dosa (*Neraka*). Hal ini mencerminkan bahwa menurut beliau manusia akan menjadi sadar dengan mengingatkan adanya balasan dari Allah berupa Surga dan terhindar dari Neraka di Akhirat nanti.

⁴⁴ Muhammad bin Umar Nawawi, *Op Cit*, hlm. 4

⁴⁵ *Ibid*

Apabila dengan nasehat istri tetap durhaka secara terang-terangan maka hendaknya suami meninggalkan dari tempat tidur (*tidak menggaulinya*), hal ini boleh dilakukan tanpa batas waktu bahkan sampai bertahun-tahun apabila istri belum juga sadar dari durhakanya tetapi suami dilarang mendiamkannya (*tidak mengajak bicara*).

Dalam hal memukul istri, Syaikh Nawawi membolehkan suami memukul istri dengan pertimbangan akan mendatangkan maslahat, apabila tidak maka hukumnya haram. Dan diperbolehkan memukul dengan catatan istri telah melakukan nusyuz berkali-kali, dan beliau memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa pendapatnya sama atau dibenarkan oleh Imam Rafi'i. sedangkan mendiamkan (*tidak mengajak bicara*) atau membiarkan istri, hukumnya adalah haram. Kecuali kalau ada uzur syar'i. dan Syaikh nawawi dalam kitab Tausyih menyatakan bahwa memukul istri yang tidak mendatangkan kemaslahatan hukumnya haram. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa komunikasi antara suami istri adalah hal yang penting guna mencari permasalahan, sehingga Syaikh Nawawi melarang suami mendiamkan (*tidak mengajak bicara*) kepada istri walaupun istri keadaan nusyuz padanya. Dan sang suami harus benar-benar berfikir matang-matang apabila akan mengambil langkah yang ketiga (*memukul*). Jangan sampai dari pemukulan tersebut justru akan mendatangkan masalah-masalah yang lebih besar dan meregangkan hubungan suami istri.

Diperbolehkannya suami memukul istri, Syaikh Muhammad

Nawawi menyatakan dalam kitab Uqudullijain sebagai berikut:

يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِ الرِّبْتَةِ وَهُوَ يُرِيدُ هَا وَتَرَكَ الْإِجَابَةَ إِلَى
الْفِرَاشِ وَأَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَعَلَى ضَرْبِهَا الْوَلَدَ الَّذِي
لَا يَعْقِلُ عِنْدَ بُكَائِهِ أَوْ عَلَى شَتْمِ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَى تَمْرِيْقِ ثِيَابِ الزَّوْجِ وَأَخْذِ لِحْيَتِهِ وَقَوْلِهَا
لَهُ يَا حَمَارُ يَا بَلِيدُ وَإِنْ شَتَمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا لِغَيْرِ مُحْرَمٍ أَوْ تَكَلُّمِهَا
مَعَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ تَكَلُّمِهَا مَعَ الزَّوْجِ لِيَسْمَعَ الْآجَنْبِيَّ صَوْتَهَا أَوْ إِعْطَاءِهَا مِنْ بَيْتِهِ مَا
لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِإِعْطَائِهِ وَعَلَى امْتِنَانِهَا مِنَ الْغُسْلِ.⁴⁶

Terjemah:

Seorang suami diizinkan memukul isterinya, disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya:

1. Isteri tidak mau merias diri, sedangkan suami menghendakinya.
2. Tidak bersedia di ajak ke tempat tidur.
3. Apabila sang isteri keluar rumah tanpa seizin suami.
4. Apabila istri memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis.
5. Mengumpat orang lain.
6. Menyobek-nyobek baju suami.
7. Memegang jenggot suami.
8. Istri berkata: "wahai keledai, wahai si tolol," ketika bergurau, meskipun sang suami telah memarahi sebelumnya.
9. Apabila sang isteri membuka aurat di depan lelaki lain.
10. Berbicara dengan lelaki yang bukan muhrim.
11. Berbicara dengan suami agar di dengar lelaki lain,
12. Memberikan sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada orang lain dari rumah suaminya.
13. Istri tidak mau mandi haid.

Syaikh Muhammad Nawawi menambah pemaparannya sebagai

berikut:

⁴⁶Ibid, hlm. 5

وَفِي ضَرْبِهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ قَوْلَانِ أَصْحُهُمَا لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَفْعَلْ
بِالْأَمْرِ.⁴⁷

Terjemah:

Dan dalam memukul istri karena meninggalkan shalat, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Dalam kaitan ini, maka yang lebih baik adalah suami memukul istri apabila dia meninggalkan shalat, padahal suami telah memperingatkannya.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendapat Syaikh Nawawi, apabila seorang istri melakukan hal-hal seperti di atas, suami diperbolehkan memukulnya. Dan hal ini otomatis dapat dikatakan apabila seorang istri melakukan salah satu perbuatan seperti di atas, istri itu dinyatakan nusyuz secara nyata (langsung dapat diamati dengan panca indra) bukan hanya diperkirakan.

Menurut Syaikh Nawawi pula bahwa Memukul istri yang nusyuz sebaiknya dihindarkan karena itu untuk kemaslahatan diri suami, berbeda dengan istri yang tidak mau sholat, maka sebaiknya suami memukulnya. Hal ini disebabkan untuk kemaslahatan istri. Dengan adanya sikap ini, maka seorang suami harus memperhatikan kewajiban-kewajiban anggota keluarganya, khususnya istrinya. Apabila istrinya meninggalkan shalat dan telah diperingatkan tetapi tetap tidak mau menjalankan shalat, maka suami dianjurkan untuk memukulnya. Hal ini dikarenakan bahwa shalat itu untuk kebaikan sang istri. Hal ini sama dengan apa yang Syaikh Muhammad Nawawi sampaikan di atas bahwa seorang wali sebaiknya

⁴⁷ *Ibid*

memukul anaknya apabila ditakutkan akan tersesat dan itu memang untuk kebaikan anak tersebut.

C. Istinbath Hukum Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantai Tentang penyelesaian Nusyuz

Sebagaimana kesepakatan ulama madzhab, pada dasarnya seluruh tindakan manusia baik ucapan maupun perbuatan yang terdapat dalam ibadah, muamalah, pidana serta perdata yang menurut islam semuanya terdapat hukum-hukumnya. Hukum-hukum tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist walau sebagian yang lain belum dijelaskan namun syari'at Islam telah menentukan dalil dan tanda-tanda bagi hukum tersebut.⁴⁸

Berdasarkan penelitian para ulama telah menetapkan bahwa dalil-dalil sebagai dasar syari'at mengenai perbuatan manusia, harus dikembalikan kepada empat sumber pokok Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dalil pokok dan sumber hukum syari'at yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, sebagai interpretasi dan kemajemukan Al-Qur'an serta sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an.⁴⁹

Bagaimanapun juga posisi ijtihad dalam ilmu pengetahuan adalah menentukan dan penting disamping permasalahan itu sendiri. Oleh karena itu

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet Ke-VI, 1996, hlm. 1

⁴⁹ *Ibid*

perlu kehati-hatian, keseriusan, dan keahlian dalam bidangnya.⁵⁰ Syaikh Muhammad Nawawi adalah ulama yang disiplin berbagai ilmu, hal ini dapat dilihat dari karangan-karangannya yang hampir melingkupi seluruh ilmu dalam dunia islam. Sehingga dalam berijtihad beliau mengandalkan daya fikirnya dengan sistem penafsiran teks yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Adapun terhadap masalah-masalah yang sudah ada dasar hukumnya dari produl ijtihad fuqoha terdahulu, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany menggunakan metode komparasi artinya suatu ilmu yang menerangkan hukum syara' yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat itu, kaidah-kaidah yang dipergunakan serta membandingkan yang satu dengan yang lainnya, kemudian mengambil mana yang lebih dekat kepada kebenaran.⁵¹ Yakni dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, disamping itu pendapat tersebut didukung oleh dalil-dalil yang kuat (tarjih). Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantany menganut sistem berfikir eklektif.⁵²

Untuk lebih jelas tentang Istinbath Syaikh Muhammad Nawawi tentang nusyuz dalam kitab uqudullijain, penulis akan menguraikan metode Syaikh Muhammad Nawawi sebagai berikut:

⁵⁰ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 9

⁵¹ Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet – 1, 1997, hlm. 71

⁵² *Ibid*, hlm. 69

a Menggunakan Al-Qur'an

Istinbath hukum yang dipakai oleh Syaikh Muhammad Nawawi tidak lepas dari sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an. Beliau dalam menerangkan penyelesaian nusyuz mengutip Surat Al-Baqarah Ayat: 228 dan Surat An-Nisa Ayat: 34. Beliau dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menafsirkannya. Sudah penulis singgung bahwa beliau adalah ulama yang disiplin hampir semua ilmu agama hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab karangannya, dan salah satunya adalah tafsir *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, yang juga disebut *al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil*, cetak pertama 1305 H. Di Mesir. Hal ini membuktikan bahwa beliau adalah seorang mufassir. Maka wajarlah dalam menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an, beliau menggunakan metode penafsiran.

Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi terhadap ayat 34 surat An-Nisa sebagai berikut:

(وَاللَّائِي تَنَحَّاهُنَّ) أَي تَتَطَّنُونَ (نُشُوزُهُنَّ) أَي بُغِضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَكْبُرًا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فَحَوِّضُوهُنَّ اللَّهُ وَهُوَ مَنْدُوبٌ كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ اتَّقِي اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ وَيُبَيِّنُ أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسَمَ وَذَلِكَ بِالْأَهْجِرِ وَلَا ضَرْبٍ ۖ⁵³

Terjemah:

(وَاللَّائِي تَنَحَّاهُنَّ) Artinya istri yang kamu sangka (نُشُوزُهُنَّ) Artinya istri menentang kepada kamu semua (suami) dan mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada kamu dengan kesombongan (فَعِظُوهُنَّ) Artinya maka

⁵³ Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarah Uqudullijain*, Semarang: Pustaka Al-'Alawiyah, hlm. 7

menasehatilah agar terhindar akan siksa Allah. Memberikan nasehat pada konteks ini hukumnya adalah sunah. Yakni seperti berkata kepada istri: Takutlah kamu kepada Allah atas hak yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi dan takutlah kamu akan siksa-Nya. Dan suami hendaknya menerangkan kepada istrinya bahwa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafaqah dan giliran. Nasehat itu jangan disertai dengan mendiamkan serta memukulnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa diantara ayat-ayat al-Qur'an terdapat beberapa ayat ahkam, yaitu suatu ayat yang pesan utamanya adalah memberikan ketentuan terhadap suatu perbuatan tertentu. Dalam menguraikan ayat-ayat ahkam, Syaikh Muhammad Nawawi tidak secara jelas menunjukkan bahwa ayat A mempunyai pengertian diwajibkan atau dilarangnya suatu perbuatan tertentu, tapi penjelasan itu diberikan dari sisi kebahasaan, misalnya kata Wallati Takhofuna: *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya* ditafsirkan dengan Tadhunnuuna: *istri yang kamu sangka*.

Jadi titik tekan metode penafsiran Syaikh Nawawi adalah memahami ayat al-Qur'an lewat kebahasaan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penjelasan tambahan setelah makna ayat dapat dimengerti. Misalnya ketika membahas tentang hal penafsiran Surat An-Nisa Ayat: 34.

فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ التَّحَقُّقِ وَالْمَجْرِ عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْ غَيْرِ تَكْرُرٍ وَالضَّرْبِ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ الشُّوْرُ

Dalam ayat tersebut tahap pertama (*menasehati*) diberikan pada saat nusyuz belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (*memisah ranjang*) dilakukan ketika nusyuz telah nyata dan tahap ke tiga (*memukul*) apabila istri melakukan nusyuz berulang-ulang.

,maka Syaikh Nawawi juga memberikan penjelasan tambahan dengan ungkapannya sebagai berikut:

هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَاوِيُّ جَوَازَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ النَّشُورُ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبُ.⁵⁴

Inilah pendapat yang dianggap benar oleh Imam Rofi'i sedang menurut Imam Nawawi, boleh dipukul jika nusyuz telah nyata, meskipun hanya sekali. Bila pukulan itu ada manfaatnya.

b Menggunakan Hadist

Sumber hukum kedua yang dipakai oleh Syaikh Muhammad Nawawi dalam merumuskan nusyuz adalah hadist atau sunnah. Hadist yang dipakai oleh Syaikh Muhammad Nawawi adalah Hadist yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw ketika beliau menunaikan Haji Wada' yang berbunyi:

(فإن فعلن) بَانَ أَظْهَرَ النَّشُورَ (فَاهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَىِ اعْتَزَلُوهُنَّ فِي الْفَرَاشِ وَاتْرَكُوا مَضَا جَعْتَهُنَّ أَىِ النَّوْمَ مَعَهُنَّ وَهَذَا الْهَجْرُ لِأَعَايَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لِحَاجَةِ صَلَاحِهَا فَمَتَى لَمْ تَصْلُحْ فَالْهَجْرُ بَاقٍ وَإِنْ بَلَغَ سِنِينَ وَمَتَى صَلَحَتْ فَلَا هَجْرَ وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ غَايَةُ الْهَجْرِ شَهْرٌ (واضربوهن ضربا غير مبرح) وَهُوَ الَّذِي لَا يُكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ عُضْوًا أَىِ ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْجِعَنَّ بِالْهُجْرَانِ.⁵⁵ أَمَّا الْهَجْرُ فِي الْكَلَامِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِلَّا لِغُذْرِ⁵⁶

Terjemah:

(Bila mereka berbuat yang terang-terang) apabila istri melakukan nusyuz dengan terang-terangan (*tinggalkanlah mereka ditempat tidur*) artinya, suami jangan tidur bersama mereka tanpa batas waktu. dengan tujuan agar istri menjadi baik. Selama istri belum berlaku baik, maka suami diperbolehkan meninggalkan mereka walaupun sampai bertahun-tahun. Dan sewaktu istri telah berbuat baik, serta menyadari kesalahannya, maka sang suami pun tidak boleh meninggalkannya lagi. Sebagian ulama ada yang menegaskan, bahwa batas meninggalkan istri adalah satu bulan. (*dan pukullah dengan Pukulan yang tidak membahayakan*) maka suami diperbolehkan memukulnya, sepanjang tidak sampai memecahkan tulang atau merusak anggota tubuh. Maksudnya pukulan yang tidak keras. Hal itu

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Muhammad bin Umar Nawawi, *Op Cit*, hlm. 4

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 4

dilakukan apabila istri telah ditinggalkan dari tempat tidur (*tidak digauli*), namun tetap tidak mau sadar. Sedangkan mendiamkan (*tidak mengajaknya berbicara*), hukumnya adalah haram. Kecuali kalau ada uzur syar'i.

Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany dalam berijtihad, Hadist diposisikan pada urutan kedua setelah Al-Qur'an (*sebagai penjelas Al-Qur'an*). Dan dalam menjelaskan Hadist seperti di atas beliau cukup berani mengemukakan pendapatnya. Seperti contoh beliau menyatakan bahwa istri yang benar-benar melakukan nusyuz bukan hanya tanda-tanda akan nusyuz, suami boleh meninggalkan istri tanpa batas waktu bahkan sampai bertahun-tahun lamanya.

Hal ini dikarenakan bahwa redaksi hadist langsung menyatakan hukuman bagi seorang istri yang telah nyata melakukan nusyuz secara terang-terangan. Redaksi hadist itu sebagai berikut:

.....Bila mereka berbuat yang terang-terang, maka kalau sampai terjadi yang demikian, tinggalkanlah mereka ditempat tidur, dan pukullah dengan Pukulan yang tidak membahayakan.....
(HR. Tirmidzi)⁵⁷

Dan hal ini sesuai dengan pemikiran Imam Asy Syafi'i yang mengatakan: *"Semua perkara yang ditetapkan Rasulullah SAW merupakan bagian dari apa yang dipahami dari Al-Qur'an"*.⁵⁸ Dan Syaikh Muhammad Sendiri adalah seorang ulama yang bermadzhab Asy Syafi'i.

⁵⁷ Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhus Shalikhin I*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet 6, hlm.273

⁵⁸ Mohammad Rifa'i, *Mengapa Tafsir Al-Qur'an Dibutuhkan*, Semarang: CV. Wicaksana, 2000, hlm. 44

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ

A. Analisis terhadap Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang Nusyuz

Kehidupan rumah tangga adalah hubungan jasmani dan rohani antara suami istri. Di dalamnya terdapat pergaulan, kasih sayang, kasih mengasihi sehingga terciptalah suatu wadah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Untuk menciptakan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidaklah semudah membalikan telapak tangan, suami dan istri harus kerja sama dengan baik. Keduanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga roda rumah tangga dapat berjalan. Tetapi dengan berjalannya roda kehidupan dalam rumah tangga terkadang banyak krikil yang menghadangnya dan itu dapat menjadikan suami atau istri melalaikan kewajibannya dan berbuat nusyuz (*membanggang*).

Pada bab. III telah dipaparkan secara panjang lebar tentang pemikiran dan istinbat Syaikh Muhammad Nawawi tentang *penyelesaian nusyuz* dalam Kitab Uqudullijain. Maka pada sub bab ini penulis bermaksud menganalisa pemikirannya tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama besar kelahiran Banten dan menjadi salah satu mata rantai tersebarnya ilmu ke-Islaman di Nusantara ini.

Tentang penyelesaian *nusyuz*, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskannya dalam kitab *Uqudullijain, Al-Tawsyih'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi, Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* hanya membahas *nusyuz* yang dilakukan istri, dan sedang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami beliau tidak menyinggungnya.

Sebelum Syaikh Muhammad Nawawi menerangkan penyelesaian *nusyuz*, beliau terlebih dahulu menerangkan ayat yang menyatakan bahwa derajat laki-laki di atas perempuan sehingga seorang istri harus mematuhi suaminya. Dalam hal ini beliau menafsirkan Qs. Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ فِي الْحَقِّ مِنَ الْإِثْمِ طَاعَتُهُنَّ لَهُمْ لِمَا
دَفَعُوا إِلَيْهِنَّ مِنَ الْمَهْرِ وَلَا نَفَاقِهِمْ فِي مَصْنَعِهِنَّ.¹

Terjemah:

(Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri) adalah adanya hak yang setingkat lebih tinggi terhadap istri. Yakni seorang istri diwajibkan taat dan patuh kepada suami. Kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya. Dan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.

Dilihat dari pernyataan di atas, tampaknya Syaikh Muhammad Nawawi mempunyai konsep sendiri tentang sebab seorang istri harus ta'at kepada suaminya. Menurut beliau diwajibkannya istri ta'at pada suami, dikarenakan seorang suami telah memberikan mahar (*mas kawin*) kepada sang istri dan nafkah untuk kemaslahatan hidup istri. Sedangkan pemikiran para ulama pada umumnya menyatakan bahwa maksud memberikan mahar kepada

¹ Muhammad Nawawi Bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Syarah Uqudullijain*, Semarang: Pustaka Al-'Alawiyah, t.th, hlm. 3

para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi.² Dengan tujuan agar menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Hal ini seiring dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang menyatakan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya; *"Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*³

Dalam masyarakat Arab, perempuan tidak diharapkan atau diwajibkan untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga. Ini secara eksklusif adalah kewajiban dan wilayah kerja laki-laki. Dalam konteks sosiologis, hal itu tidak bisa dibalik. Karena laki-laki ditugasi dengan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan keluarga maka dia juga diberi superioritas satu tingkat di atas perempuan. Demikian itulah kebijakan Allah, karena kebijakan Allah itu tidak bisa sewenang-wenang. Jika konteks sosial berubah, yaitu kalau perempuan mulai mencari nafkah (dan tidak ada dalam Kitab Suci atau dalam sunnah nabi yang mencegah perempuan mencari penghasilan untuk kehidupan mereka atau untuk keluarga) dan menjaga keluarga maka tidak akan ada sesuatu yang bisa mencegah mereka untuk memperoleh status yang setara, dan bahkan superioritasnya satu tingkat di atas laki-laki. Secara jelas Al-Qur'an tidak

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet Ke- 3, 1986, hlm. 44

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya Dalam Bahasa Indonesia*, 1992, hlm. 78

malu-malu, seperti terlihat dalam Awal Q.S. al-Baqarah: 228 untuk menyatakan doktrin kesetaraan jenis kelamin.⁴

Sedangkan penjelasan Surat Al-Baqarah: 228, menurut Sayyid Sabiq tujuan suami memberikannya mahar terhadap istri adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai.⁵ Hal ini jelas berbeda dengan pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi, yang menyatakan bahwa seorang istri diwajibkan ta'at kepada suaminya, dikarenakan suami telah memberikan mahar padanya. Dan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penafsiran ayat di atas adalah bahwa para perempuan memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami, sebagaimana para pria mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh para istri. Masing-masing dari mereka harus menunaikan kewajibannya menurut yang makruf (*layak*). Suami juga memiliki suatu hak yang melebihi hak istri.⁶

Hal ini disebabkan karena pria (*suami*) lebih berhak memegang pimpinan, karena lebih mengetahui mana yang maslahat dan lebih men-*tanfiz*-kan dengan tenaga dan hartanya. Oleh karena itu, maka lelaki yang ditetapkan sebagai pihak yang melindungi perempuan dan memberikannya nafkah.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, Cet Ke- 1, 2003, hlm. 41-42

⁵ *Ibid*, hlm. 45

⁶ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet Ke- 2, 1995, hlm. 387

Adapun istri ditugaskan menaati suami pada yang makruf (*baik*), yakni, yang tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.⁷

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak dan kewajiban antara suami istri adalah sama dan masing-masing harus menunaikannya dengan baik, cuma saja suami mempunyai hak yang lebih dari istri, hal ini disebabkan karena lelaki lebih kuat dari segi fisiknya dan daya fikirnya sehingga lelaki yang bertugas melindungi istri dan memberi nafkah. Dan lelaki lebih layak berkedudukan sebagai Kepala Rumah Tangga.

Maka kewajiban istri ta'at kepada suami bukan disebabkan karena ia mendapatkan mahar dari suami, tetapi memang sudah menjadi kodratnya. Hal ini dikarenakan seorang suami berkedudukan sebagai Kepala Rumah Tangga yang mana bertugas mencari nafkah dan menjaga istri dan anak-anaknya, sehingga menurut penulis tidak tepat apabila ketaatan istri hanya didasarkan karena ia telah mendapatkan mahar dan nafkah yang telah diberikan untuk kemaslahatan hidupnya. Sedangkan mahar itu sendiri hukumnya wajib bagi seorang suami. Jadi menurut penulis, seorang istri harus ta'at kepada suami disebabkan karena seorang suami yang bertanggung jawab mencari nafkah dan sebagai Kepala Rumah Tangga atau sebagai Imam bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban suami lebih berat dari kewajiban istri.

⁷ *Ibid*, hlm. 388

Dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas, tampaknya pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi tidak jauh beda dengan mayoritas ulama dalam memahami nusyuz yaitu apabila istri nusyuz cara penyelesaiannya seperti dalam surat An-Nisa Ayat 34 yang menyatakan bahwa apabila istri nusyuz maka suami pertama menasehatinya, kedua memisah ranjang dan ketiga memukulnya. Yang membedakan adalah batasan-batasan dikatakannya seorang istri telah berbuat nusyuz dan batasan-batasan diperbolehkannya suami memukul terhadap istri.

Tahap pertama (*menasehati*) dan tahap ke dua (*memisah ranjang*), pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi beliau menambahkan ketika tahap pertama dan kedua seorang suami tidak diperbolehkan mendiamkan ataupun memukul istrinya.

Dalam menafsirkan lafadz Takhafunna, Nusyuzahunna, Faidhuhunna pada Surat An-Nisa Ayat: 34 Syaikh Nawawi menyatakan sebagai berikut tahap pertama (*menasehati*) diberikan pada saat nusyuz belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (*memisah ranjang*) dilakukan ketika nusyuz telah nyata dan tahap ke tiga (*memukul*) apabila istri melakukan nusyuz berulang-ulang, inilah pendapat yang dianggap benar oleh Imam Rofi'i sedang menurut Imam Nawawi, boleh dipukul jika nusyuz telah nyata, meskipun hanya sekali. Bila pukulan itu ada manfaatnya. Hal ini membuktikan bahwa Syaikh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Rafi'i.

Dalam tahap yang ketiga (*memukul*), menurut Syaikh Muhammad Nawawi, lebih baik ditinggalkan memukul istri yang nusyuz, karena hal itu untuk kemaslahatan suami semata, berbeda dengan memukul seorang istri yang tidak mau solat dan anak yang nakal yang dianjurkan agar tidak mema'fkannya (diwajibkan memukul) dengan alasan karena untuk kemaslahatan istri dan anak tersebut.

Suami diperbolehkan memukul istrinya disebabkan karena tidak mau merias diri sedang suami menginginkannya, tidak mau diajak tidur bersama, keluar rumah tanpa izinnya, memukul anaknya yang belum berakal, tidak mau menghormatinya seperti contoh: istri memegang jenggot dan berkata kasar, membuka aurat di depan laki-laki lain, berbicara dengan laki-laki yang bukan mukhrimnya, dan lain sebagaimana penjelasan sebelumnya. Menurut penulis apabila hal tersebut diterapkan pada saat sekarang ini tidak cocok atau sudah tidak relevan lagi. Karena sepasang suami istri harus saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dari setiap relasi yang mereka bina dan kedua pasangan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan.⁸

Tapi cukup menarik dalam kitab *Al-Tawsyih 'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi 'ala Matn al-Taqrīb Li Abi Syuja'* Syaikh Muhammad Nawawi menerangkan tentang hal memukul istri, bahwa diperbolehkannya memukul istri dengan syarat apabila di dalam prasangka suami akan mendatangkan manfaat (*berubahnya istri yang nusyuz*), namun apabila tidak demikian maka

⁸ Marhumah, M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Kerjasama dengan Jakarta: The Ford Foundation, Cet Ke-1, 2003,, hlm. 329

hukumnya haram. Karena memukul yang tanpa faidah berarti memberikan hukuman dengan tanpa faidah dan yang lebih utama bagi suami adalah memberikan ma'af pada istri. Dan alat yang boleh untuk memukul istri seperti contoh: sapu tangan yang diikat atau tangan, tidak boleh dengan cambuk dan tongkat.⁹ Sedangkan Ahmad Mustofa Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsir maraghi yang berbunyi: bahwa dilarang memukul dengan pukulan yang menyakitkan seperti dengan menggunakan tangan atau tongkat kecil.¹⁰ Dan dalam hal diperbolehkan memukul dengan sapu tangan yang halus atau tangan tanpa menggunakan cambuk dan tongkat menurut penulis tidak relevan lagi diterapkan dalam kehidupan Rumah Tangga pada saat ini. Karena bentuk apapun pemukulan pasti meninggalkan rasa dendam dalam hati manusia lebih-lebih pada seorang wanita yang mempunyai perasaan halus dan sensitif dibandingkan dengan seorang laki-laki. Masih banyak jalan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus dengan pemukulan.

Pendapat Syaikh Nawawi bahwa memukul istri yang nusyuz lebih baik ditinggalkan dan dipikir matang-matang, karena apabila tidak ada manfaatnya hukumnya haram. Menurut penulis hal ini membuktikan bahwa pemikiran beliau cukup bijaksana dan kehati-hatian beliau dalam memperlakukan kepada istri walaupun dalam keadaan nusyuz. Dan ini hal ini membuktikan bahwa memukul bagi Syaikh Nawawi adalah sesuatu yang harus benar-benar dipertimbangkan matang-matang oleh suami (*jangan*

⁹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Al-Tawsiyah 'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi 'ala Matn al-Taqrir Li Abi Syuja*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th, hlm. 211

¹⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Baerut: Darul Faqir, Juz 3-4, 1974 M/ 1394 H, hlm. 28

sampai pemukulan dilandasai oleh nafsu amarah), karena pemukulan akan menjadi haram apabila akibat pemukulan itu tidak menghasilkan kemaslahatan tetapi justru menjadikan istri semakin nekad dan menimbulkan sifat dendam pada suaminya, maka pemukulan itu hukumnya haram.

Dan menurut penulis, Syaikh Muhammad Nawawi cukup bijak dengan mengatakan bahwa memukul sebaiknya dihindarkan. Hal ini membuktikan bahwa dibalik pemikiran beliau yang terkesan keras dan mendiskriminasikan kaum wanita justru berbalik arah yang mana beliau bertujuan agar tercipta keluarga yang ideal adalah kaum laki-laki (*suami*) harus benar-benar bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan dituntut agar mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dari istrinya. Sehingga diharapkan nantinya akan dapat melindungi istrinya, anak-anaknya dan dapat mengangkat martabat seorang wanita sebagai istrinya.

Maka jelaslah bahwa seorang istri mempunyai hak untuk bergaul dan bermasyarakat dimana wanita sebagai anggota masyarakat, wanita (*istri*) sebagai warga negara yang mempunyai hak berbangsa dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan terlindungi.¹¹ Sehingga seorang istri tidak hanya bertugas sebagai Ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah tangga dan melayani suaminya, tetapi ia juga berhak berperan aktif dalam masyarakat dan juga berhak berperan dalam masyarakat dan politik tanpa melupakan fungsi kodrati wanita (*istri*) sebagai Ibu Rumah Tangga.

¹¹ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fiqah Solusi Problematika Aktual hukum islam, keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Cet Ke- 1, 2004, hlm. 627

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksualitas merupakan tanggungjawab yang tak boleh diabaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan seorang istri juga berperan sebagai pemenuhi tanggungjawab pula. Jadi seksualitas adalah kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri. Masing-masing berkewajiban dan masing-masing berhak untuk merasakannya.¹²

Menurut penulis hak biologis adalah sama antara suami dan istri. Maka seorang suami tidaklah dapat diterima apabila ia memukul istrinya karena istrinya menolak diajak tidur bersama, mungkin saja penolakan itu disebabkan karena ada udzur yang dibenarkan, misalkan sang istri sedang sakit atau terlalu capai dan tidak dimungkinkan untuk melakukan hubungan seksualitas.

Mengenai pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi tentang diperbolehkannya seorang suami memukul istri karena istri tidak mau diajak tidur bersama (*bersenggama*), hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i bahwa seorang suami tidak wajib mencampuri istri. Dan penulis sendiri condong akan pemikiran Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa mengumpuli istri hukumnya wajib minimal satu kali selama istri dalam masa suci.

Syaikh Muhammad Nawawi yang menyatakan bahwa istri harus ta'at kepada suaminya dikarenakan telah diberi mahar (*mas kawin*) oleh suaminya, sehingga seorang laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari perempuan. Disamping itu pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan

¹² Kholilah Marhijanto, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Pelajar, t.th, hlm.120-121

bahwa laki-laki (*karena kondisi, sosial dan budaya*) memiliki kelebihan atas wanita.

Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati atau fitri. Sementara di luar itu ada peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggungjawab bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain.¹³

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Taubat: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: *Dan orang-orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar... (QS. al-taubah: 71)*¹⁴

Dengan adanya Ayat di atas maka jelaslah bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dimana keduanya dituntut untuk saling melengkapi dan saling menasehati, meskipun dalam hal permasalahan nusyuz dalam Al-Qur'an yang berpegang penuh adalah suami, dan hal inilah yang ada dalam masyarakat seorang suami memegang dan mengendalikan berjalannya suatu rumah tangga (*suami dapat menceraikan istrinya secara langsung sedang istri tidak dapat menceraikan suaminya secara langsung melainkan harus melalui talak khuluk menebus kepada suaminya apabila inisiatif perceraian datangnya dari pihak istri*).

¹³ Imam Ghozali Said dan A. Ma'ruf Asrori, *Op Cit*, hlm. 626

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 199

Masyarakat beranggapan bahwa seorang istri harus menta'ati suaminya dan karena itulah ulama memandang bahwa apabila suami memukul karena istrinya nusyuz itu bukanlah tindakan kriminal walaupun batasan-batasan diperbolehkannya memukul tidaklah jelas seberapa batasannya. Dan menurut penulis tindakan memukul terhadap istri harus dihindari sejauh-jauhnya. Pasti ada langkah yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan apabila terjadi percekocokan antara suami istri. Walaupun Qur'an juga memperbolehkan memukul istri yang nusyuz . Tetapi itu juga menjadi suatu problematika yang tidak dapat diambil secara tekstual, terbukti dengan adanya perbedaan pemikiran diantara para ulama tentang makna memukul dalam Al-Qur'an. Namun, di dalam fiqh ditemukan bahwa memukul istri yang nusyuz adalah langkah yang dibenarkan dan disahkan setelah langkah menasehati dan memisah ranjang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa norma-norma mutlak tidak dapat diterima secara sosial, masyarakat tidak mampu menyamakan dirinya dengan keadaan idealitas ilahiahnya.¹⁵

Bagi kelompok tradisional rasa keterikatan yang kuat terhadap teks Al-Qur'an menyebabkan mereka memegang teguh setiap ayat dan hadist Rasul yang membicarakan tentang posisi perempuan di dalam Islam dengan memberikan akal hak untuk sekedar memahami maksud Allah dan Rasul namun tidak memberikan peluang sedikitpun kepada nalar untuk berbeda dari pemahaman yang telah dianggap mapan, dan merupakan bagian dari warisan fiqh Islam yang monumental.

¹⁵ Asghar Ali Enginer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994, hlm. 156

Hukum Islam diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

ان المقصود العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس¹⁶

“Bahwa tujuan umum syari’ah dalam mensyari’atkan hukum ialah merealisasi kemaslahatan manusia”.

Merujuk terhadap pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi tentang kedudukan laki-laki di atas perempuan dan tentang penyelesaian nusyuz dalam kitab *Uqudullijain, Al-Tawsyih’ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi, Marah Labid Li Kasyf Ma’na Qur’an Majid* yang mana hanya ditujukan pada istri, menurut penulis dilatar belakangi oleh tatanan sosial, budaya dan sejarah pada saat beliau menulisnya. Yang mana pada saat itu termasuk paradikma studi Islam klasik. Dimana masih menitik beratkan pada teks-teks klasik, Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan memakai kajian tekstual (*memahami apa adanya teks yang ada*), tanpa menganalisa Maqosidus Sari’ahnya atau kontekstual (*memahami maksud yang terkandung dalam teks yang ada*) sehingga dalam produk hukumnya terkesan kaku atau kurang dapat mencapai keadilan.

Tetapi tidak dapat dipungkiri keshohihan dari dasar hukum utama (*Al-Qur’an dan Al-Hadist*) dalam berperan merumuskan produk hukum. Sehingga apabila dikaji lebih dalam tentang pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi justru berpihak pada perempuan yang mana perempuan dapat dilindungi hak-haknya dengan harapan memperoleh suami yang melebihinya dari segi apapun

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Jakarta: Majlis Al-A’la, 1972, hlm. 197

sehingga tidak akan menelantarkan Istrinya (*kaum wanita*) dan secara garis besar seorang laki-laki harus dapat mengangkat martabat wanita itu sendiri.

Karena pada dasarnya pemikiran beliau tidak lain bertujuan menciptakan keluarga yang ideal yang mana seorang laki-laki benar-benar bertanggung jawab terhadap istri, anak-anaknya dan berperan penting sebagai kepala keluarga sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

B. Analisis terhadap Istinbath Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian Nusyuz

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara rinci dalam bab sebelumnya bahwa Syaikh Muhammad Nawawi adalah seorang penganut Madzhab Syafi'i, dan beliau juga penganut teologi Asy'ari (*al-Asyari al-Itiqodiy*) sehingga pemikirannya tidak lepas dari para ulama suni. Beliau adalah seorang mujtahid yang berfikir bebas walaupun dalam kitab-kitabnya beliau tidak lepas referensi kitab-kitab sebelumnya. Dalam metode istinbath hukum yang beliau gunakan dalam menetapkan penyelesaian nusyuz adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadist.

Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany dalam menerangkan al-Qur'an lebih mengedepankan teks apa adanya, sedangkan dalam menerangkan Hadist, beliau menggunakan metode analogi deduksi yang diberi pengertian memberikan kebebasan dalam memberikan ijtihad.

Disamping itu beliau juga menggunakan metode komparasi (membanding-bandingkan pemikiran ulama satu dengan ulama yang lain), seperti dalam hal diperbolehkannya suami memukul istri yang meninggalkan sholat, sebagaimana pembahasan dalam BAB III.

Menurut penulis dasar yang digunakan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany dalam hal ini sudah tepat. Ia menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar utama dan Hadist berkedudukan sebagai penjelas Al-Qur'an. Dan hal ini sejalan dengan pemikiran Dr. Halbi dalam pernyataannya bahwa seorang muslim memiliki kebebasan dan harus tunduk kepada teks, karena jika menolak teks maka akan bertentangan dengan keyakinan dan Ideologi.¹⁷

Demikian dari penjelasan tersebut, kiranya dapat kita pahami bahwa kenyataannya pemahaman manusia itu berbeda-beda ini dapat dilihat dari berbagai perselisian pendapat dalam hal hukum Islam sebagaimana yang telah penulis terangkan di atas seperti dalam permasalahan ini yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai penyelesaian nusyuz yang berawal dari perbedaan cara pandang atau metode berfikir dalam menetapkan suatu ketentuan hukum.

Dalam hal ketentuan penyelesaian nusyuz ini Syaikh Muhammad Nawawi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga pada akhirnya penulis setuju dengan pendapatnya maupun metode istinbat hukum yang digunakannya. Walaupun memang pada kenyataannya pemikiran Syaikh Nawawi ada yang sudah tidak relevan lagi, hal ini dikarenakan beliau

¹⁷ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 10

mengambil pemikiran-pemikiran ulama terdahulunya. Sehingga kita harus dapat membedakan antara hasil ijtihadnya dan kutipan dari pendahulunya.

Dan pada kenyataannya Syaikh Muhammad Nawawi adalah ulama yang menguasai kaidah-kaidah bahasa arab (*nahwu dan shorof*) dengan baik dan dalam istinbatnya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga pemikiran beliau terkesan berfikir bebas walaupun lebih mengedepankan teks apa adanya (*tekstual*). Hal ini menurut penulis, bahwa pemikiran beliau dipengaruhi faktor sosial, kultural, politik yang menyelimuti dirinya, yang mana beliau bermukim di Makkah dan tanah air Indonesia pada saat itu masih dalam jajahan Belanda.

C. Analisis Terhadap Relevansi *Nusyuz* Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan konteks masyarakat dewasa ini.

Mengingat bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut madzhab Syafi'i maka mengkaji kemungkinan relevansi pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi tentang *nusyuz* dengan realitas dewasa ini adalah suatu ketidak pastian, dimana masyarakat Indonesia khususnya di tanah jawa bahwa ajaran beliau sangat meresap oleh para ulama sebagai bekal dakwah. Disamping itu masyarakat Indonesia khususnya masyarakat jawa telah berfikir dewasa bahwa hak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam menjalankan aktivitas sebagai warga Indonesia. Seorang istri ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan juga kancah politik tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga.

Berbicara tentang sistem hukum di Indonesia, realitas hukum yang dianut masyarakat senantiasa mengacu pada tiga sistem hukum yaitu hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Persoalan *penyelesaian nusyuz* diakui keberadaannya di Indonesia pada tatanan hukum dewasa ini. Ini terbukti dari ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat 1,2,3,4 Pada pasal-pasal tersebut, dalam menjelaskan *penyelesaian* nusyuz tidak menyebutkan pisah ranjang dan diperbolehkannya suami memukul terhadap istri. Hanya menyebutkan akibat kenusyuzan dari istri, maka kewajiban suami gugur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 80 (4). Hal ini membuktikan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sepenuhnya menganut atau mengadopsi hukum *penyelesaian* nusyuz yang ditetapkan dalam

Islam. Tetapi KHI sendiri paduan antara hukum islam, hukum positif dan hukum adat.

Dalam hukum Islam, masalah *nusyuz* sudah jelas jalan penyelesaiannya adalah dengan tiga tahap menasehati, memisah ranjang dan memukul, tetapi dalam hukum positif seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Pasal 5 dan 6 menyatakan bahwa kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dianggap sebagai tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁸ Dan dalam hukum adat masalah nusyuz dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut islam dipengaruhi oleh hukum Islam, yang menganut agama Kristen atau Katolik dipengaruhi Hukum Kristen atau Katolik, yang menganut agama Hindu atau Buddha dipengaruhi oleh Hukum Hindu atau Buddha. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.¹⁹

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, dewasa ini masyarakat Indonesia dan Jawa khususnya sudah mulai terbuka dalam menyikapi *permasalahan nusyuz* dalam Rumah Tangga. Dimana baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menerima gugatan (*mencari*

¹⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: DPR RI dan UNFPA, 2004, hlm. 9

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Cet Ke- 1, 1990, hlm.162

keadilan) baik dari pihak suami maupun pihak istri apabila masing-masing mereka merasa tidak dipenuhi haknya atau merasa dirugikan sebagai suami maupun istri. Sehingga main hakim sendiri dalam kehidupan Rumah Tangga, semisal terjadi pemukulan dianggap sebagai kriminalitas dan dapat dikenakan pidana dengan dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menurut penulis pendapat Syaikh Nawawi sebagaimana di atas apabila diterapkan di Indonesia khususnya di Jawa, sudah tidak relevan lagi. Hal ini dikarenakan tatanan sosial masyarakat pada saat ini berbeda dengan tatanan masyarakat pada saat beliau menulis kitab Uqudullijain, walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam fiqh seorang laki-laki lebih dikedepankan dari perempuan dalam urusan ibadah dan muamalah semisal menjadi khotib, muadzin, wali nikah, berhak menjatuhkan talak dll. Ini bukan berarti laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan, akan tetapi hal ini adalah fitrah (seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam Rumah Tangga).

Sedangkan laki-laki dipandang lebih tinggi dari perempuan dari segi kecerdasan akal dan intelektualitas, kekuatan fisik, kapasitas ilmiah tulisan ketrampilan mengendarai kuda, berperang, menghadapi masalah. Menurut penulis hal ini sangat relatif kebenarannya, karena pada kenyataannya banyak kasus di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan dapat melebihi laki-laki di bidang keilmuan, kreativitas, kecerdasan dll. Maka dapat dipastikan pemikiran Syaikh Nawawi dalam hal ini sudah tidak dapat diterapkan di

masyarakat untuk menimbang derajat antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Indonesia yaitu berhak dan wajib mendapatkan pendidikan formal maupun non formal dan juga berhak berkarir di tengah-tengah masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa pemikiran Syaikh Nawawi sebagaimana di atas, bukan pemikiran murni beliau, dalam arti beliau mengutip pemikiran ulama sebelumnya yaitu dari Ibnu Hajar dalam kitab *Az-Zawajir*.

Di antara pendapat Syaikh Muhammad Nawawi yang dapat dikatakan relevan sampai zaman sekarang adalah dalam tahap menasehati, memisahkan ranjang kepada istri, suami harus lemah lembut dalam menasehatinya dan beliau melarang mendiamkannya apalagi memukulnya. Dengan menghindari mendiamkan pada saat adanya konflik, dengan ini diharapkan akan dapat berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri tentang adanya konflik yang sedang mereka hadapi, sehingga konflik dapat segera diselesaikan. Karena bagusnya komunikasi adalah salah satu syarat terjaganya suatu hubungan lebih-lebih hubungan suami istri. Walaupun Syaikh Muhammad Nawawi juga berpendapat bahwa suami diperbolehkan memukul istri tetapi beliau menitikberatkan agar suami menghindarinya. Hal ini dikarenakan untuk kemaslahatan pihak dirinya sendiri (*agar istri taat padanya*).

Berbeda dengan memukul anak yang ditakutkan akan tersesat karena kenakalannya dan istri yang tidak mau menjalankan shalat, memukulnya lebih baik dilakukan. Hal ini disebabkan karena pemukulan itu untuk kemaslahatan anak dan istri tersebut. Tetapi juga sangat sulit seberapa batasan memukul

yang disahkan dan diakui kebenarannya oleh hukum yang ada di Indonesia. Dengan kenyataan bahwa KHI tidak menyebutkan diperbolehkannya suami memukul istri, dan UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 dan 6, juga menyatakan bahwa pemukulan bentuk apapun dianggap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sehingga menurut penulis bentuk pemukulan apapun dalam kehidupan Rumah Tangga harus dihindarkan atau dihindarkan. Masih banyak solusi yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kepribadian seseorang tanpa harus memukulnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan *penyelesaian nusyuz* menurut Syaikh Muhammad Nawawi, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni :

1. Sebelum Syaikh Muhammad Nawawi menerangkan nusyuz, beliau terlebih dahulu menerangkan bahwa seorang istri harus ta'at pada suaminya. Hal ini dikarenakan bahwa seorang suami telah memberikan mahar (*mas kawin*) dan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.
2. *Penyelesaian Nusyuz* menurut Syaikh Muhammad Nawawi mencakup tiga tahap yaitu :
 - a Tahap Pertama: Menasehati, tahap ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan oleh suami apabila istri melakukan *nusyuz*. Cara menasehati istri, suami harus dengan kata-kata yang halus dan menjauhkan mendiamkannya, lebih-lebih memukulnya.
 - b Tahap Kedua: Memisah Ranjang, tahap ini adalah tahap yang kedua setelah menasehati. Memisah ranjang adalah salah satu langkah yang dapat menjerakan istri, sehingga diharapkan istri dapat sadar dan kembali ta'at pada suami, dan meninggalkan istri yang nusyuz dari kamar tidur (*tidak menggauli*), tidak ada batas waktu bahkan sampai

bertahun-tahun sampai istri sadar dari nusyuznya. Dalam tahap ini suami dilarang mendiamkannya dan memukulnya.

- c Tahap Ketiga: Memukul, tahap ini adalah tahap yang terakhir setelah suami menasehati dan memisah ranjang. Batasan memukul terhadap istri yaitu pukulan yang tidak merusak atau mencacati badannya. Dan memukul itu dengan menggunakan sapu tangan yang halus, atau dengan tangan tanpa menggunakan cambuk dan tongkat. Tetapi suami lebih baik meninggalkan memukul istri yang *nusyuz*, dikarenakan dengan memukul istri dengan tujuan untuk kemaslahatan dirinya (*agar istri ta'at kembali*), sedang memukul anak yang nakal dan istri yang meninggalkan shalat lebih baik dilakukan. Hal ini dikarenakan pemukulan tersebut untuk kemaslahatan anak yang nakal dan istri yang meninggalkan shalat agar anak tersebut kembali dari nakalnya dan istri mau melaksanakan shalat. Hal ini menggambarkan kehati-hatiannya Syaikh Muhammad Nawawi dalam menyikapi dan bertindak apabila istri melakukan nusyuz. Dengan hal tersebut diharapkan suami istri tidak akan bermusuhan yang berkepanjangan dan tidak melahirkan rasa dendam di antara keduanya. Hal ini didasarkan pada setiap sistem hukum yang tidak akan mengabaikan konteks kemaslahatan.

3. Seorang suami diizinkan memukul isterinya, disebabkan karena Isteri tidak mau merias diri, sedangkan suami menghendaknya, tidak bersedia di ajak ke tempat tidur, apabila sang isteri keluar rumah tanpa seizin suami, apabila istri memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis, dll. (sebagaimana dalam BAB III).

Hal ini tidak relevan lagi apabila diterapkan pada saat ini. Dan ini membuktikan bahwa pemikiran seorang ulama tidak dapat lepas dari latar belakang kehidupannya, pendidikannya dan kondisi social pada saat berijtihad. Dan produk ijtihad itu sendiri juga bersifat relative kebenarannya.

B. Saran-saran

Dari pembahasan tersebut, penyusun mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan *penyelesaian nusyuz* diantaranya :

1. Dalam *menyelesaikan nusyuz* sebagai dasar menuju perkawinan yang bahagia, hendaknya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa tidak hanya menganut pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi saja, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini dimana kesetaraan menjadi suatu hak bersama (suami-istri). Yang mana keduanya dituntut untuk bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat dimana ia tinggal.

2. Hendaknya pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi dijadikan sebagai cerminan bagi masyarakat sekarang. Oleh karena itu pada zaman sekarang, masyarakat perlu mempertimbangkan mana nilai normatif yang ideal dan harus dianut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun usaha yang maksimal telah dilakukan selama proses penelitian sampai penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari proses penelitian, pengolahan data, dan faktor lainnya sehingga masih membutuhkan bimbingan, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sekalian.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan berupa moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada serta teriring do'a semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta *inayah-Nya. Amin Yaa Robbal 'aalamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan dkk, *Soal – Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, Cet Ke- 1, hlm. 263
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Majlis Al-A’la, 1972
-, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet Ke-VI, 1996
- Abdul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darr Al-Jiil, 1989
- Abu Firdaus Al-Halwani, *Petunjuk Keluarga Sakinah, (Tarjamah Kitab Uqudullijain Karya: Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani)*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007
- Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet Ke-1, hlm. 333
- Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Baerut: Darul Faqir, Juz 3-4, 1974 M/ 1394 H
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, Cet Ke- 1, 2007
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, Cet Ke- 1, 2003
-, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Samara Mandiri, 1999
- Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami – Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007
- Hafidz Ibnu Khajar Al -'Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah
- Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pengantin*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet Ke- 1, hlm.162
- Imam Abi Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riadhush Shalikhin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Imam Ghozali Said dan A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual hukum islam, keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004
- Jeffrey Lang, *Aku Menggugat Maka Aku Kian Beriman*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, Cet Ke 1, 2007, hlm. 4
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998
- Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Pelajar, tth
- Majdi Muhammad Asy-Syahawi, Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin Panduan Mewujudkan Keluarga yang Bahagia*, Solo: CV. Arafah Group, 2005
- Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2000
- Marhumah, M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN

- Sunan Kalijaga Kerjasama dengan Jakarta: The Ford Foundation, Cet Ke-1, 2003
- Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Mohammad Rifa'i, *Mengapa Tafsir Al-Qur'an Dibutuhkan*, Semarang: CV. Wicaksana, 2000
- Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari'at Islam (Terjemah Qurratul Uyun)*, Surabaya: Ampel mulia, 2004
- Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh Uqudullijain Fi Bayani Khuququ Az-Zaujaini*, Semarang: Pustaka Al-"Alawiyah, tth
- Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, Jiddah: Al-Haramain, tth
-, *Al-Tawsyih'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi 'ala Matn al-Taqrib Li Abi Syuja*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th
- Muhammah Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Baerut: Dar al-Jiil, Cet Ke-1 1989
- Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet – 1, 1997
- Nur Jannah Isma'il. *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LkiS, 2003 Ke- 1, hlm. Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 1983
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 2006
- S. Nasution, *Method Research*, Jakarta: jambars, 1982
- Sa'ad Hawwa, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhus Shalikhin I*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2003

- Siti Ruhaini dkk, *Pengarusutamaan Gender (Modul Pelatihan Guru Madrasah)*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2005
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka irVan, 2007
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976
- Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Tafsir Al-Kabair*, Baerut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Juz III, tth
- Teungku M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum – Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
-, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Fokus Media, Cet Ke- 1, 2005
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: DPR RI dan UNFPA, 2004, hlm. 9
- [www. biografyilmuwan.blogspot.com](http://www.biografyilmuwan.blogspot.com)
- Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2007
- Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami Istri*, Solo: Media Insani Press, 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AMIN ROIS
Tempat/Tanggal Lahir: KEBUMEN, 14 April 1985
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Gunung Mujil RT. 01 RW. 04 Kuwarasan Kebumen

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN III Gunung Mujil Tahun Tahun 1997

- b MTs. AN-NAWAWI Berjan Gebang Purworejo
Tahun Tahun 2000
- c MAK AN-NAWAWI Berjan Gebang Purworejo
Tahun Tahun 2003
- d S.I IAIN Walisongo Semarang Fak. Syariah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Februari 2009

Penulis

(AMIN ROIS)

BIODATA MAHASISWA DAN ORANG TUA

Nama : AMIN ROIS
NIM : 2104156 / 42111156
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Tempat/ Tgl. Lahir : Kebumen, 14 April 1985
Alamat : Gunung Mujil Rt. 01 Rw. 04 Kuwarasan Kebumen
54366
Nama Ayah : Imam Muslim
Nama Ibu : Siti Masriah
Alamat Orang tua : Gunung Mujil Rt. 01 Rw. 04 Kuwarasan Kebumen
54366

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Januari 2009

Amin Rois
NIM. 2104156

